

TESIS

**EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI SEBAGAI BENTUK
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI PERADILAN
UMUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



OLEH :

**NAMA : AULIA NURRAHMAH
NOMOR MAHASISWA : 191021004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada kenyataannya tidak banyak yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Dalam melakukan proses mediasi di pengadilan maka hal tersebut harus sesuai dengan prosedur pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan umum studi kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan negeri pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung dan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri pekanbaru dapat dikatakan tidak efektif, karena sengketa bisnis yang berhasil diselesaikan melalui mediasi berkisar pada 0-30% . Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilihat dari kemampuan mediator, itikad baik para pihak, faktor sosial dan psikologis para pihak, serta faktor sarana dan fasilitas.

Kata Kunci : Mediasi, Efektivitas, Sengketa Bisnis

ABSTRACT

The background of the problem in this thesis research is mediation as a form of business dispute resolution in the Pekanbaru District Court, in fact not much can be resolved through the mediation process. In conducting the mediation process in court, it must be in accordance with the mediation implementation procedure as regulated in PERMA No. 1 of 2016.

The problem discussed in writing this thesis is how effective the mediation process is in resolving disputes in the general court, the Pekanbaru District Court case study, and what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of mediation for the settlement of business disputes in the new district court.

The research method used in writing this thesis is a sociological legal research type, by conducting direct field research and using data collection tools in the form of interviews.

Based on the results of the study, it can be said that the effectiveness of the mediation process as dispute resolution at the Pekanbaru District Court can be said to be ineffective, because disputes that have been successfully resolved through mediation are at 0-30%. The supporting and inhibiting factors in the mediation process at the Pekanbaru District Court can be seen from the ability of the mediator, the good faith of the parties, the social and psychological factors of the parties, as well as the factors of facilities and facilities.

Keywords : Mediation, Effectiveness, Business Dispute

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Judul yang disajikan pada tesis ini adalah Efektivitas Proses Mediasi sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru) . Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Hukum (S2) di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis, yakni Ayahanda Audi Murfi, S.PKP dan Ibunda Ermi, A.Md. yang dengan tulus dan sabar memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dalam membesarkan serta membantu dan mendukung penulis meraih cita-cita, serta kepada Saudara/i kandung Penulis, yakni Abang-abangku Yose Rizal Murfi, S.Pt dan Hendri Murfi, S.Pt., S.Pd dan Kakakku Maisaroh, S.Sos yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Dalam proses penyelesaian tesis ini Penulis begitu banyak mendapat kesulitan, namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya bantuan, bimbingan, dan arahan yang Penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang tersebut dibawah ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan arahan secara teknis dalam penyusunan tesis ini kepada Penulis.
4. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, saran, dan koreksi yang bermanfaat untuk kesempurnaan dalam penyusunan penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, saran, dan koreksi yang bermanfaat untuk kesempurnaan dalam penyusunan penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada Penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
7. Seluruh teman-teman Program Pascasarjana Magister Hukum Khususnya kelas A Reguler Hukum Bisnis angkatan 2019/2020 yang telah memberikan motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Staf Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan alat pengumpulan data, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Pekanbaru, 17 Februari 2022

Penulis,

Aulia Nurrahmah

191021004

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	
TANDA PERSETUJUAN TESIS	
ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM.....	24
A. jauan Umum Mengenai Mediasi.....	24

2.1	Pengertian Tentang Mediasi	
2.2	Prinsip-prinsip Dasar Mediasi.....	
2.3	Manfaat Mediasi.....	
2.4	Jenis dan Manfaat Mediasi.....	24
2.5	Tahapan Pelaksanaan Mediasi.....	
2.6	Pihak-Pihak yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Mediasi.....	
2.7	Pengintegrasian Mediasi ke Lembaga Peradilan	
B.	ng Lingkup Sengketa Bisnis.....	
2.8	Pengertian Sengketa.....	
2.9	Hukum Bisnis.....	62
2.10	Hakikat Bisnis.....	
2.11	Hakikat Sengketa Bisnis.....	
C.	Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A.	ktivitas Proses Mediasi sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru).....	72
B.	Faktor -faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	92
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran.....	99
DAFTAR		
KEPUSTAKAAN..... 105		

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bisnis dan kegiatan dagang saling berkaitan erat, asal kata bisnis adalah *business* yang berarti kegiatan usaha yang diambil dari bahasa Inggris. Mahmud Machfoedz mengatakan, bisnis adalah suatu kegiatan dagang yang dijalankan oleh sekelompok orang yang terorganisir dengan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan produksi dan menjual barang serta menawarkan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.¹

Para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis, tentunya menginginkan bisnisnya berjalan dengan lancar. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai rencana, kadangkala hal yang tidak diharapkan dapat terjadi, seperti adanya sengketa yang timbul karena kesalahpahaman dalam memahami perjanjian yang ada. Dalam kegiatan bisnis, para pihak saling berinteraksi satu sama lain dikarenakan adanya kepentingan dan para pihak saling terbuka terhadap kepentingan tersebut.

Apabila terjadi sengketa perdata di antara para pihak, pilihan pertama jika dihadapkan dengan sengketa bisnis, adalah penyelesaian melalui pengadilan. Setiap orang ingin agar sengketa yang ada supaya diadili menurut hukum yang berlaku,

¹Idik Saeful Bahri, *Efisiensi Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, E-Journal, Februari 2020, hlm.2

diawali dengan memasukkan gugatan ke pengadilan, dikenal dengan sebutan penyelesaian dengan jalur litigasi.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi dipandang kurang menguntungkan bagi para pelaku bisnis. Tidak hanya mengeluarkan biaya yang besar, prosedur yang lama, kurangnya rasa percaya dari pelaku bisnis dan masyarakat terhadap kenetralan dalam proses litigasi menyebabkan para pelaku bisnis untuk tidak memilih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Tidak hanya melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa bisnis seperti perdagangan, perbankan, proyek usaha, infrastruktur, dan sebagainya juga dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian di luar pengadilan. Proses ini merupakan upaya penyelesaian sengketa secara kooperatif. Penyelesaian diluar pengadilan sangat berbeda dengan proses litigasi dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan atau disebut juga dengan nonlitigasi ini lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Alternative Dispute Resolution merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang prosedurnya diingini oleh para pihak.² Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Suyud Margono, terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: (1) konsultasi; (2) negosiasi; (3) mediasi; (4) konsiliasi; (5) arbitrase; (6) *good offices*; (7) *mini trial*; (8) *summary jury trial*; (9) *rent a judge*; dan (10) *med arb*.³

² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 192

³ Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017, hlm. 1

Mediasi dalam perkembangannya, ternyata juga difungsikan oleh lembaga peradilan sebagai tahapan dalam menyelesaikan sengketa, dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah yang disebut dengan mediator, bersikap netral dan tidak memutus, namun aktif berdialog dengan para pihak serta mengarahkan kepada suatu kesepakatan. Mediator tidak berpihak namun aktif membantu para pihak menemukan inti masalah dengan harapan dapat mewujudkan kesepakatan perdamaian terhadap sengketa yang sedang dihadapi.⁴

Perkembangan bisnis yang semakin kompetitif menuntut penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif. Dunia bisnis menghendaki sistem pemecahan masalah yang dapat memberikan keuntungan pada masing-masing pihak atau dikenal dengan istilah *win-win solution*. Hal tersebut akan sulit terwujud dalam sistem litigasi karena proses peradilan bersifat menang kalah, dalam hal ini sebagai bentuk pengimplementasian asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, upaya Mahkamah Agung salah satunya ialah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan dianggap tidak efektif lagi.⁵

Hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan agar para pihak dapat merasakan kepastian, ketertiban, kemudahan dalam tahapan penyelesaian sengketa.

⁴ Ismi Hariyani, dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.4

⁵Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 50

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan mediasi di lembaga peradilan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 menjadi dasar pelaksanaan mediasi di pengadilan, mediasi menjadi suatu proses yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian perkara di pengadilan. Wajib bagi hakim untuk mengikuti prosedur mediasi di pengadilan, apabila hakim tidak bersedia melaksanakan mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 3 ayat (3)). Dalam mempertimbangkan suatu putusan, wajib bagi hakim untuk menyatakan bahwa suatu sengketa telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mencantumkan nama mediator terhadap perkara tersebut.⁶

Mahkamah Agung menilai bahwa sebelum beracara di Pengadilan, para pihak yang berperkara perlu melalui proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Proses mediasi dilakukan pada saat sidang pertama dan mediasi merupakan suatu solusi untuk meringankan beban pengadilan dalam mengatasi penumpukan perkara. Proses ini dianggap lebih murah dan cepat, serta dianggap dapat memberi keadilan bagi para pihak yang bersengketa dan hasil yang memuaskan daripada penyelesaian melalui proses litigasi yang cenderung kepada menang kalah. Selain itu, terintegrasinya proses mediasi di pengadilan dapat memperkuat fungsi lembaga peradilan, di samping fungsi peradilan yang bersifat memutus.

Setiap perkara sengketa bisnis tertentu yang terdaftar di peradilan umum yaitu pada pengadilan tingkat pertama diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu.⁷ Mediasi sebagai suatu penyelesaian sengketa di pengadilan terlihat

⁶ Taufik Siregar, *Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, 2017, hlm.23

⁷ Maskur Hidayat, *Op.Cit*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 44

memiliki harapan untuk diberdayakan, meskipun demikian dengan adanya mediasi di pengadilan hal ini tidak mengurangi peran penting proses lembaga peradilan.

Menurut Iswi Hariyani, sengketa bisnis yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain sengketa yang terjadi karena wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (dalam konteks hukum perdata).⁸ Dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan lingkup sengketa bisnis pada perkara perdata wanprestasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berikut jumlah perkara perdata di Pengadilan Umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk perkara wanprestasi sengketa bisnis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah sengketa bisnis wanprestasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru Pada Tahun 2019-2020

No.	Tahun	Jumlah Sengketa Bisnis	Selesai	Tidak Selesai	Keterangan
1.	2019	21	14	7	-
2.	2020	24	9	15	-
Jumlah		45	23	22	

Sumber : Data diolah dari laporan bagian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2019-2020

Data pada tabel tersebut merupakan jumlah perkara wanprestasi sengketa bisnis yang terdaftar dan telah putus di PN Pekanbaru baik itu selesai melalui putusan atau selesai melalui mediasi, diketahui pada tahun 2019 sebanyak 14 (empat belas) perkara yang selesai di putus dan terdapat 7 (tujuh) perkara yang harus

⁸ Iswi Hariyani, dkk, *Op Cit*, hlm 15.

diselesaikan pada tahun 2020, sedangkan untuk perkara sengketa bisnis tahun 2020 berjumlah 24 (dua puluh empat) perkara dan terdapat 15 perkara sengketa bisnis yang belum terselesaikan pada tahun 2020, penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih relatif tinggi. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar pelaksanaan mediasi di pengadilan, seyogyanya dapat menyelesaikan perkara-perkara sengketa bisnis dan dapat mengurangi jumlah perkara yang masuk di pengadilan karena tersedianya lembaga mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa.

Perkara sengketa bisnis yang didaftarkan di pengadilan dan penyelesaian sengketanya memakan waktu yang cukup lama, hal tersebut tidak sejalan dengan sistem peradilan Indonesia yang didasarkan pada sistem yang sederhana, cepat, dan murah. Penyelesaian sengketa bisnis, melalui proses persidangan di muka pengadilan tidak dapat diperkirakan waktu penyelesaiannya. Apabila diurutkan dari pendaftaran perkara selanjutnya proses pemeriksaan perkara dan diakhiri dengan putusan, maka semua tahapan tersebut menghabiskan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, untuk meminimalkan jumlah sengketa bisnis di pengadilan, dapat dilakukan melalui proses mediasi yang efisien.

Penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis merupakan suatu strategi yang memiliki banyak kelebihan, yaitu biaya ringan, cepat penyelesaiannya, memuaskan hasilnya bagi para pihak, kesepakatan yang menguntungkan, kesepakatan yang dapat mencukupi keinginan para pihak dan bisa disesuaikan dengan kondisi para pihak dalam belajar sambil mempraktekkan dengan kreatif cara penyelesaian sengketa. Dengan tingkat kontrol yang lebih tinggi, hasil yang

signifikan dan dapat diperkirakan, serta memberdayakan individu. Mempertahankan hubungan jangka panjang atau mengakhirinya dengan cara yang lebih ramah, penyelesaian yang saling menguntungkan, daripada hanya menerima hasil keputusan menang atau kalah.⁹

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, menjelaskan bahwa para pihak yang berperkara harus terlebih dahulu melakukan mediasi. Pada tanggal yang ditetapkan untuk persidangan dengan partisipasi kedua belah pihak, Majelis Hakim yang menerima perkara perdata serta para pihak yang terlibat wajib melakukan prosedur mediasi terlebih dahulu, sebelum mengadili perkara perdata menurut undang-undang. dengan tata cara pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.¹⁰

Untuk menjaga keefektifan fungsi peradilan bagi para pihak yang berperkara dan mengurangi jumlah penumpukan perkara di pengadilan, keberadaan mediasi sangat dibutuhkan sebagai tahapan menyelesaikan perkara dan sebagai solusi untuk menekan pelanggaran hukum. Namun, pada kenyataannya pelaku usaha lebih mengenal proses litigasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa.

Kalaupun sampai menggunakan mediasi, itupun karena diwajibkan dalam berperkara di pengadilan. Masih sangat sedikit pelaku usaha yang secara sukarela mau menggunakan mediasi, dalam arti berinisiatif menggunakan mediasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Padahal jika dilihat dari segi efisiensi,

⁹ Mardalena Hanifah, *Kajian Empiris: Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Adhaper, Vol 2, No.1, Januari-Juni 2016, hlm.8

¹⁰PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 7

menggunakan jalur mediasi jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan jalur litigasi.

Mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator dengan tujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan bagi para pihak, tidak mengeluarkan banyak biaya, namun berguna dan dapat diterima seluruhnya atas kehendak para pihak sendiri. Para pihak menunjuk mediator sebagai pihak yang netral supaya dapat membantu mencari jalan keluar dari perselisihan tersebut dan berusaha meyakinkan para pihak untuk membahas suatu penyelesaian.¹¹

Mediasi memiliki tujuan utama untuk dapat saling berkompromi dalam penyelesaian sengketa. Mediator sedapat mungkin menjangkau para pihak untuk mengurangi pendapat yang berbeda terhadap sengketa yang sedang berlangsung agar tercapai kesepakatan yang mengarah pada solusi yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*). Mediator berperan untuk menolong para pihak mengakhiri sengketa melalui perdamaian, mediator bisa berbicara secara langsung atau diam-diam dan bekerja sama dengan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Secara umum, pada proses mediasi berlaku asas-asas sebagai berikut, diantaranya adalah:

1. Asas itikad baik, yaitu kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
2. Asas kontraktual, yaitu adanya kesepakatan tertulis antara para pihak tentang cara penyelesaian sengketa.

¹¹ Karmuji, *Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Ummul Qura, Vol. VII, No. 1 Maret 2016, hlm. 38

3. Asas mengikat, yakni terhadap hasil yang telah disepakati para pihak wajib mematuhi.
4. Asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas menetapkan apa yang ingin dicantumkan dalam perjanjian, sepanjang tidak melanggar undang-undang dan kesusilaan. Dimaksudkan juga pada kesepakatan tentang tempat dan memilih jenis penyelesaian sengketa.
5. Asas kerahasiaan, yaitu orang lain tidak dapat melihat proses penyelesaian sengketa dikarenakan hanya para pihak yang bersengketa yang dapat ikut serta dalam proses mediasi.¹²

Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi dapat efektif di Pengadilan, hal tersebut sangat bergantung pada keahlian mediator, namun saat ini peran mediator dalam mencari perdamaian bagi para pihak sebelum persidangan masih dianggap tidak efektif. Hal ini sering dikaitkan dengan kegagalan mediasi, yang dikaitkan dengan ketidakmampuan mediator untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang diperselisihkan.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, pengkajian terhadap penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi di Peradilan Umum menjadi penting, yang menjadi pertimbangan ialah penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur mediasi masih jauh dari harapan. Banyak nya perkara perdata khususnya sengketa bisnis yang masuk di Peradilan Umum salah satunya di lingkungan pengadilan negeri Pekanbaru sangat sedikit yang dapat diselesaikan melalui mediasi.

¹²Taufik Siregar, *op. cit.*, hlm. 21

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis tentang” **“Efektivitas Proses Mediasi sebagai bentuk Penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”**”.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ada beberapa masalah pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru

b. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini antara lain, yaitu :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Untuk menambah bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap ruang lingkup yang sama.
3. Untuk terpenuhinya syarat dalam menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana di Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sebenarnya merupakan jawaban konseptual terhadap rumusan masalah penelitian.¹³ Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dengan memilih konsep yang cocok untuk pembentukan hipotesis.¹⁴ Teori memberikan arah terhadap kurangnya pengetahuan peneliti.

¹³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 61

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 228

Berikut adalah teori-teori yang digunakan pada penulisan tesis ini, sebagai pisau analisis, yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi

Untuk memahami efektivitas mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan Umum, penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yuridis dari alternatif penyelesaian sengketa, karena mediasi merupakan salah satu bagian dari Alternatif. Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat 10, menyebutkan bahwa lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Definisi tentang mediasi diatur pada ketentuan umum Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan mengikutsertakan pihak yang netral dan tidak memihak. Mediasi dapat mengantarkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai yang berlangsung lama dan tetap seperti keadaan semula sebelum terjadi konflik diantara mereka, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak berakhir pada menang dan kalah akan tetapi hasilnya menempatkan para pihak pada posisi yang sama.

Efektivitas mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilihat dari bagaimana mediasi di Pengadilan berproses atau bekerja dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Adapun tahapan proses mediasi di dibagi menjadi tiga tahap; tahap pemilihan dan penetapan mediator, tahap pelaksanaan proses mediasi, tahap akhir proses mediasi :¹⁵

1. Tahap Pra Mediasi

- a. Pihak yang berperkara dalam hal ini penggugat membuat dan mengajukan surat gugatan, kemudian mendaftarkan perkara pada pengadilan yang bersangkutan dengan diberi nomor registrasi perkara oleh panitera.
- b. Setelah memenuhi persyaratan, ketua pengadilan yang bersangkutan menunjuk atau menetapkan hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan.
- c. Selanjutnya hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan menentukan hari dan tanggal persidangan.
- d. Pada hari pertama sidang yang dihadiri kedua belah pihak, hakim atau majelis hakim berkewajiban menjelaskan keharusan untuk menempuh mediasi dan prosedur mediasi kepada para pihak yang berperkara.

¹⁵Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 236

- e. Pada hari pertama sidang yang dihadiri kedua belah pihak, hakim atau majelis hakim berkewajiban menjelaskan keharusan untuk menempuh mediasi dan prosedur mediasi kepada para pihak yang berperkara.
 - f. Hakim atau majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak dapat memilih mediator hakim atau bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator, termasuk untuk berunding tentang pembebanan yang timbul jika memilih mediator bukan hakim pada hari sidang pertama.
2. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi
- a. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
 - b. Berdasarkan kesepakatan para pihak, batas waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pada mediasi sebelumnya.
 - c. Atas permintaan para pihak, mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai alasannya.
 - d. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan untuk menyelesaikan proses mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - e. Apabila diperlukan, misalnya terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan “kaukus” atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya.

- f. Pemanggilan ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak yang berperkara.
 - g. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut.
3. Tahap akhir proses mediasi
- a. Apabila mediasi mencapai kesepakatan
 1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua belah pihak yang berperkara dan mediator, dimana hakim atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat mengukuhkannya dalam bentuk akta perdamaian.
 2. Para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan perdamaian yang dicapai.
 3. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.
 - b. Mediasi tidak mencapai kesepakatan
 1. Dalam hal para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi

telah gagal dan memberitahu kegagalan mediasi tersebut kepada hakim atau majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.

2. Segera setelah menerima kegagalan mediasi tersebut, hakim atau majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menentukan hasil sidang.
3. Jika para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak yang berperkara dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dengan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
4. Seluruh catatan mediasi akan dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali dan ditandatangani oleh mediator.

2. Hukum Progresif

Munculnya gagasan hukum progresif merupakan bentuk kebingungan terhadap kondisi hukum di Indonesia. Gagasan hukum progresif muncul dari pemikiran Satjipto Rahardjo. Asal kata progresif adalah *progress* yang berarti kemajuan. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, mampu merespon permasalahan yang berkembang di masyarakat, dan mampu melayani masyarakat dengan memanfaatkan moralitas dari sumber daya para penegak hukum.¹⁶

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, hlm.3

Hukum yang tersusun menjadi peraturan perundang-undangan, tidak dapat dikatakan selesai. Akan tetapi hukum terus bekerja untuk pendewasaan dan pematangan yaitu selalu mencari kebenaran. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju cita-cita hukum dan menolak status quo. Mempertahankan status quo ini berarti mempertahankan norma yang ada tanpa kritik sama sekali, sehingga selalu berlaku apa adanya dalam segala situasi dan kondisi. Hukum progresif menganggap hukum bukanlah lembaga yang mutlak dan bersifat final, tetapi ditentukan oleh kemampuannya untuk melayani masyarakat.

E. Konsep Operasional

Konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya. Konsep didefinisikan semacam kata yang menunjukkan generalisasi abstrak pada hal yang benar-benar ada, yang disebut definisi operasional.¹⁷ Maka dari itu, serangkaian definisi operasional dalam penulisan tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

Efektif dalam tulisan ini digunakan dalam pengertian pengaturan yang ada efeknya, yaitu ada akibatnya atau pengaruhnya.¹⁸ Dengan demikian pelaksanaan mediasi yang efektif di lingkungan pengadilan negeri dikonsepsikan ada akibatnya atau pengaruhnya.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara berunding antara para pihak untuk mencapai kesepakatan dibantu oleh pihak netral yang disebut mediator. Mediasi merupakan sarana yang bersahabat untuk menyelesaikan sengketa yang

¹⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, Cet. Ke- 28, 2018, hlm. 14

¹⁸<http://kbbi.kemdikbud.go.id>

akurat dan efisien serta bisa memberi akses yang lebih luas bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil.

Perkara perdata ketika sengketa sudah masuk ke dalam ranah hukum, yaitu bila perkara itu dibawa ke pengadilan.¹⁹ Sengketa bisnis merupakan perkara perdata yang umum berlaku dalam dunia bisnis. Pada umumnya perselisihan bisnis timbul karena perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis..²⁰

Peradilan Umum merupakan salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama, salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.²¹ Dalam penelitian ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

Konsep operasional diatas dimaksudkan agar penelitian ini mempunyai batasan-batasan dan tidak keluar dari arah yang diinginkan, selain itu supaya pembaca dapat memahami variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Konsep operasional juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep yang digunakan pada penelitian ini.

¹⁹ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal 32.

²⁰ Iswi Hariyani dkk, *op.cit*, hlm 1

²¹ Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 1,4, dan 6

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sejalan dengan judul yang ditetapkan, penulis harus memiliki data yang berguna secara langsung dengan penelitian. Langkah penelitian dilakukan dengan menganalisis dan membangun data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah kembali. Metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum sosiologis. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, yang menurut sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu menyajikan gambaran yang lengkap dan rinci tentang pokok masalah yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Efektivitas proses mediasi sebagai bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di peradilan umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penulis melakukan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan hak yang terpenting untuk menentukan objek yang akan diteliti. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²² Penelitian tesis ini yang menjadi populasi adalah Mediator yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru. selain mediator, penulis juga menjadikan jumlah kasus sengketa bisnis yang putus pada tahun 2019-2020 sebagai populasi.

Tabel I.2
Populasi Mediator yang telah memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.	Nama	Populasi	Persentase
1.	Mediator	5	100 %

Rincian perkara perdata sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2019-2020, sebagai berikut:

²²Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-10, 2018, hlm. 95.

Tabel I.3

Perkara Perdata Sengketa Bisnis selesai Tahun 2019-2020.

No.	Tahun	Populasi	Persentase
1.	2019	29	100 %
2.	2020	16	100 %
	Jumlah	45	200 %

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²³ Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah:

- a. Mediator di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Perkara Perdata Sengketa Bisnis Putus pada tahun 2019-2020.

Dari populasi diatas, penulis melakukan pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.²⁴ Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah mediator di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah memiliki sertifikat mediator.

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 79

²⁴ *Ibid*, hlm 12

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁵

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu berupa bahan tertulis seperti buku literatur yang mendukung pokok masalah yang dibahas. Data sekunder lainnya yang akan digunakan yaitu seperti Undang-undang, jurnal ilmiah dan data-data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

6. Alat Pengumpul data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara yaitu, cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Penulis akan berunding dengan mediator Pengadilan Negeri Pekanbaru dan hakim yang meninjau kasus tersebut.

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 30

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data tersebut merupakan hasil observasi, kuesioner, wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, diperiksa dan diteliti sehingga data tersebut ditampilkan secara sistematis sesuai dengan aspek yang diteliti. Dalam penelitian data ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan menilai data yang telah disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan yang adalah Metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum yaitu dengan menggunakan teori dari berbagai literatur menuju kepada hal-hal yang bersifat yang khusus berupa data-data yang diperoleh selama penelitian.²⁶

²⁶Sudjarwo, MS, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 19

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum mengenai Mediasi

2.1 Pengertian Mediasi

Secara etimologis, asal kata mediasi adalah *mediare*, terdapat dalam bahasa latin yang berarti diantara atau ditengah. Dalam bahasa Inggris, kata mediasi adalah “*mediation*” artinya menyelesaikan suatu sengketa dengan pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa tersebut, penengah tersebut disebut dengan mediator.²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, mediasi adalah suatu proses dimana pihak ketiga ikut serta dalam penyelesaian sengketa sebagai penasehat. Sedangkan perdamaian dalam pengertian hukum positif dalam Pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana dua pihak, dengan penyerahan, janji atau perampasan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa atau mencegah timbulnya masalah berikutnya.²⁸

Gary Goodpaster memberikan pengertian yang cukup luas sebagai berikut:²⁹ mediasi adalah proses penyelesaian suatu masalah dengan cara berunding, dimana terdapat pihak yang tidak memihak dan netral bekerja

²⁷ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*, Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 18

²⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. Ke-44, 2009, hlm.468

²⁹ Septi Wulan Sari, *Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Ahkam, Vol. 5 No. 2, Juli 2017, hlm.7

sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan.

Sedangkan Rachmadi Usman mendefinisikan mediasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan cara berunding, yang mengikutsertakan pihak ketiga yang netral (non-intervensi) dan bersikap objektif kepada para pihak yang bersengketa serta dapat diterima kehadirannya oleh para pihak yang bersengketa.³⁰

Lebih lanjut, H. Priyatna Abdurasyid berpendapat bahwa mediasi adalah menyelesaikan masalah dengan cara damai di antara pihak-pihak yang bersengketa, yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga dengan proses yang efektif dan disepakati bersama serta dikehendaki oleh para pihak.

Pengertian mediasi secara yuridis dapat ditemukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa : “mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui suatu proses perundingan yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan bagi para pihak dengan dibantu oleh mediator”.³¹

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian suatu sengketa antara para pihak dengan cara berunding dan dibantu oleh pihak lain yang netral. Mediasi bertujuan untuk dapat

³⁰ Ismail Rumadan, *Op.cit*, hlm. 30

³¹ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cetakan pertama, 2017, hlm. 2

mewujudkan kesepakatan antara para pihak dibantu oleh mediator. Proses mediasi memiliki beberapa unsur penting, antara lain:³²

- a. Mediasi merupakan rangkaian penyelesaian sengketa secara sukarela dengan melakukan perundingan;
- b. Mediator bertanggung jawab untuk membantu para pihak yang berperkara
- c. Mediator yang bersangkutan dikehendaki keikutsertaannya oleh para pihak dalam proses mediasi
- d. Tidak ada kewenangan mediator untuk memutuskan, selama proses mediasi berlangsung antara para pihak ;
- e. Mediasi bertujuan supaya dapat mewujudkan penyelesaian suatu masalah atau menghasilkan keputusan yang sama-sama dikehendaki oleh para pihak yang berperkara.

2.2 Prinsip-prinsip Dasar Mediasi

Terdapat prinsip dasar dalam melakukan mediasi, prinsip ini dapat dijadikan sebagai rancangan kegiatan yang harus dipahami oleh mediator agar dalam melaksanakan mediasi tidak menyalahi hakikat dasar dari lahirnya institusi mediasi.

Pandangan Ruth Carlton menjadi rujukan oleh David Spencer dan Michael dalam merumuskan lima prinsip dasar mediasi atau dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, diantaranya yaitu:³³

³²Sri Puspitaningrum, *Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15 No. 2, Oktober 2018, hlm. 285

³³Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, hlm. 198

a. Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksud ialah dalam melaksanakan proses mediasi para pihak dan mediator saja yang dapat hadir, tidak diperbolehkan bagi pihak lain untuk menghadiri proses mediasi apabila keberadaan pihak lainnya tidak diperkenankan oleh para pihak. Bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnis nya, kerahasiaan dan ketertutupan ini menjadi perhatian penting disebabkan ketidak inginan mereka untuk mempublikasikan masalah tersebut dilihat oleh banyak orang.

Berbeda apabila sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi, kerahasiaan dan ketertutupan tidak dapat dilakukan karena ketentuan undang-undang memerintahkan proses persidangan terbuka untuk umum.

b. Prinsip *Volunteer* (sukarela)

Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh para pihak merupakan keinginan dan kehendak para pihak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pada dasarnya prinsip kesukarelaan ini merupakan kesediaan para pihak untuk bersama-sama menemukan solusi penyelesaian atas kehendak para pihak sendiri.

c. Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Prinsip pemberdayaan ini berpendapat bahwa para pihak yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi pada dasarnya mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah mereka

sendiri dengan cara saling berunding untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.

Kemampuan para pihak terhadap hal ini harus diakui dan diapresiasi, dan baiknya pemecahan masalah yang menghasilkan kesepakatan tersebut bukan merupakan paksaan dari luar. Para pihak dalam melakukan mediasi sehingga terwujudnya suatu penyelesaian sengketa harusnya berasal dari pemberdayaan masing-masing pihak, karena solusi dari penyelesaian tersebut dapat dengan mudah diterima oleh para pihak.

d. Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Prinsip netralitas pada proses mediasi maksudnya adalah peran mediator hanya sebagai perantara atau media untuk melancarkan pelaksanaan proses mediasi, sedangkan inti dari mediasi tersebut tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Kewenangan mediator sebatas mengawasi berlangsungnya proses mediasi, dan mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang benar dan salah di antara para pihak yang bersengketa, serta tidak memihak terhadap salah satu pihak ataupun memaksakan pendapat demi terwujudnya suatu kesepakatan.

e. Prinsip Solusi yang Unik (*a Unique Solution*)

Proses mediasi yang menghasilkan suatu penyelesaian tidak mesti bergantung pada norma hukum, namun bisa diperoleh dari proses yang kreatif. Oleh sebab itu, penyelesaian yang dihasilkan dari proses mediasi boleh jadi

condong kepada keinginan para pihak itu sendiri, yang kuat hubungannya dengan proses pemberdayaan masing-masing pihak.

2.3 Manfaat dari Mediasi

Pengaruh Mediator sangat besar dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi dan ini sangat menguntungkan bagi para pihak untuk mencapai solusi bersama. Peran penting dari mediator adalah ketidaktahuan salah satu pihak dengan pihak lainnya dengan bertindak sebagai penengah atau pihak yang netral untuk melancarkan jalannya proses mediasi menuju suatu penyelesaian.³⁴

Mediasi tidak hanya sebagai penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan pengadilan karena penyelesaian sengketa yang cepat, tetapi juga dapat membantu untuk mengkaji dan mempersempit masalah yang akan diselesaikan jika terjadi kegagalan. Tidak hanya itu, para pihak yang bersengketa bisa lebih mengerti tentang duduk perkara yang sedang dihadapi dan juga dapat mengembangkan penilaian yang lebih baik terhadap perkara yang sedang diperselisihkan. Mediasi memiliki beberapa keunggulan dan manfaat, diantaranya :³⁵

- a. Biaya yang dikeluarkan lebih murah apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui alternatif yang lain;

³⁴ Maskur Hidayat, *op.cit*, hlm. 89

³⁵ *Ibid*, hlm. 54

- b. Para pihak yang bersengketa dapat menerima dan merasa memiliki putusan mediasi;
- c. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak telah memiliki dasar untuk menegosiasikan sengketa yang timbul tersebut.
- d. Terbukanya peluang untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi pokok dari suatu sengketa;
- e. Keadaan yang mungkin terjadi adalah timbulnya rasa saling percaya pada masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga terhindar dari adanya rasa dendam dan permusuhan.

Hal-hal yang terungkap dalam proses mediasi dan sifat acara mediasi adalah rahasia (Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2016), tidak sama dengan proses beracara melalui litigasi yang terbuka untuk umum. Sifat tidak terbuka untuk umum pada proses mediasi (kecuali dikehendaki lain oleh para pihak) ini dapat mendatangkan rasa nyaman bagi para pihak selama proses mediasi berlangsung dalam rangka penyelesaian sengketa, karena tanpa perlu merasa khawatir bahwa sengketa yang sedang dihadapi para pihak menjadi perhatian umum. Keunggulan dari mediasi tersebut secara filosofis didasarkan pada hal-hal berikut :

1. Memiliki keinginan untuk mendengarkan dan menerima kebaikan orang lain, dan mengakui kesalahan dan keburukan sendiri.
2. Berunding dengan cara saling bekerjasama menemukan penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian terbaik serta dapat mewujudkan ikatan yang baik di masa depan.

3. Para pihak lebih mengerti dan paham apa yang adil dan patut bagi mereka, oleh sebab itu penyelesaian dari pihak lain yang menganggap telah adil, belum tentu rasa adil tersebut dapat diterima para pihak yang bersengketa.³⁶

Keuntungan lainnya dari mediasi adalah hasil putusan dari mediasi juga memiliki kekuatan hukum. Mekanisme mediasi pada dasarnya merupakan usaha untuk membimbing suatu penyelesaian sengketa secara damai bagi para pihak. Akta perdamaian tidak terlalu berbeda dari putusan hasil litigasi karena sama-sama memiliki kekuatan hukum. Kekuatan eksekutorial pada putusan proses litigasi juga dimiliki oleh akta perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi.

Takdir Rahmadi menyebutkan tentang kelemahan atau kekurangan dari mediasi,³⁷ diantaranya adalah:

1. Mediasi dapat terlaksana dengan efektif apabila para pihak mewakili kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara bersama untuk saling sepakat.
2. Apabila keinginan untuk menempuh mediasi berasal dari salah satu pihak saja, sedangkan keinginan dari pihak lainnya tidak ada, maka mediasi tidak dapat terjadi dan meskipun mediasi dilaksanakan tidak akan berlangsung dengan efektif.

³⁶*Ibid*, hlm. 55

³⁷ Nilla Nargis, *Mediasi sebagai salah satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, repository.lppm.unila.ac.id, hlm. 482

Menurut Mahkamah Agung mediasi dapat dikatakan efektif dan efisien apabila penumpukan jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung dapat berkurang. Efektif nya suatu proses mediasi salah satunya dapat dilihat dari keberhasilan penyelesaian melalui proses mediasi dan dengan sendirinya dapat mengurangi beban tugas mahkamah agung dalam mengatasi penumpukan jumlah perkara yang masuk.

Akta perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi memuat hal-hal dibawah ini, antara lain :

1. Kesepakatan para pihak, maksudnya adalah para pihak yang bersengketa secara sukarela setuju untuk mengakhiri persengketaannya. Para pihak dengan inisiatif sendiri saling sepakat untuk berdamai tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
2. Akta perdamaian sebagai tanda bahwa sengketa telah berakhir antara para pihak, apabila putusan perdamaian yang dimuat dalam akta perdamaian tidak benar-benar mengakhiri sengketa di antara para pihak maka syarat formil dari putusan perdamaian tersebut tidak terpenuhi.
3. Terwujudnya perdamaian karena adanya sengketa, maksudnya adalah suatu perdamaian yang dimuat dalam akta perdamaian terjadi terhadap sengketa yang telah ada
4. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum harus dinyatakan dalam bentuk tertulis.³⁸

³⁸Maskur Hidayat, *op.cit*, hlm.56

Putusan perdamaian yang dikehendaki, yang dihasilkan dari proses mediasi maksudnya adalah sengketa dapat dikatakan selesai apabila terwujudnya kesepakatan di antara para pihak dan disahkan dalam bentuk akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, suatu sengketa dikatakan selesai apabila segi-segi berikut telah berakhir, adapun segi-segi tersebut adalah :

1. Segi yuridis, akta perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi dikuatkan oleh hakim dan menandakan bahwa akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga para pihak dapat merasakan bahwa putusan perdamaian tersebut dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
2. Segi psikologis, putusan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi memberikan rasa aman, tenang, damai, dan rasa puas bagi masing-masing pihak yang bersengketa.
3. Segi praktis, semua masalah benar-benar telah selesai kemudian disahkan dalam bentuk akta perdamaian dan putusan perdamaian tersebut dapat dilaksanakan dan hendaknya tidak menimbulkan sengketa yang baru bagi para pihak.

2.4 Jenis dan Model Mediasi

Proses mediasi dapat teraktualisasi dengan baik tergantung pada pendekatan apa yang digunakan oleh mediator. Ada beberapa pilihan model mediasi, yang dapat berfungsi sebagai kerangka kerja bagi mediator untuk

menilai kesesuaian penggunaannya dalam situasi atau perselisihan yang berbeda.³⁹ Model mediasi tersebut antara lain :

a. *Settlement Mediation*

Mediasi model pertama ini disebut juga dengan mediasi kompromi, tujuan utama dari mediasi model ini adalah memberikan dorongan kepada para pihak yang bersengketa untuk bersepakat penyelesaian sengketa mereka dengan cara damai. Tipe mediator yang diinginkan pada mediasi model ini adalah memiliki kedudukan tinggi, meskipun ia memiliki sedikit pengalaman dalam proses dan cara melakukan mediasi.

Tugas mediator adalah menentukan esensi dari suatu masalah (*bottom lines*) yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak dengan meyakinkan dan menganjurkan para pihak untuk saling menurunkan tuntutan mereka sampai pada suatu kompromi.

Terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam model *settlement mediation* ini, yaitu : mediasi bertujuan mendekatkan nilai tawar yang berbeda dari masing-masing pihak untuk tercapainya kesepakatan. Mediator berfokus pada permasalahan yang dinyatakan oleh para pihak, dan posisi seseorang terhadap perkara yang dipersengketakan dapat menentukan kedudukan mereka pada inti masalah (*bottom lines*) tersebut. Untuk sampai kepada titik kompromi, mediator harus melakukan berbagai upaya pendekatan dengan

³⁹ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa, *op.cit*, hlm. 41

para pihak. Biasanya mediator model ini adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi, dan pada model ini kemampuan mediator terhadap proses serta cara tidak menjadi perhatian penting.

b. *Facilitative mediation*

Mediasi model ini berdasarkan pada kepentingan (*interest based*) dan pemecahan masalah (*problem solving*), pada mediasi model ini mempunyai tujuan utama untuk menghindarkan posisi para pihak terhadap suatu sengketa, dan merundingkan kepentingan hak legal dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Keahlian mediator dalam memahami proses mediasi menjadi hal yang penting, walaupun pengetahuan tentang materi yang dipersengketakan bukanlah sesuatu hal yang penting. Mediator diharapkan mampu membimbing dan dapat mengarahkan kepada dialog yang membangun di antara para pihak yang bersengketa pada proses mediasi, serta mengupayakan segala bentuk negosiasi untuk tercapainya kesepakatan.

Terkandung beberapa prinsip pada Model *facilitative mediation* ini, yaitu :

- a. Prosesnya lebih terstruktur;
- b. Fokus pada mediasi mediasi model ini adalah kepentingan para pihak dari *positional negotiation* hingga negosiasi berbasis kepentingan (*interest based negotiation*) yang mengarah pada solusi yang sama-sama memberi keuntungan pada masing-masing pihak.

- c. Mediator membimbing para pihak supaya lebih kreatif dalam menemukan solusi penyelesaian sengketa,
- d. Mediator harus mengetahui benar tentang cara serta proses mediasi, tanpa ahli dalam masalah yang dipersengketakan.

c. *Transformative Mediation*

Mediasi model ini disebut juga dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi ini berfokus pada usaha menemukan penyebab mendasar dari masalah yang dipersengketakan oleh para pihak, dalam mediasi model ini hubungan antara para pihak menjadi suatu hal yang dipertimbangkan dan proses mediasi dapat menjadi ranah untuk menyampaikan suatu tuntutan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Mediator dengan keahliannya mesti bisa menggunakan terapi dan cara yang profesional dalam proses mediasi dan memberdayakan kembali hubungan diantara para pihak.

Terkandung beberapa prinsip pada model transformatif ini, diantaranya adalah :

- a. Fokus penyelesaian memiliki pandangan yang lebih luas dan tidak hanya dibatasi pada penyelesaian sengketa saja namun juga memulihkan hubungan diantara para pihak.
- b. Proses tawar menawar yang condong pada proses pengambilan keputusan tidak dapat dimulai apabila para pihak yang bersengketa masih dipenuhi emosional.

Mediator dalam hal ini berfungsi untuk menemukan akar masalah dari sengketa tersebut dan mengatasinya dengan memperhatikan aspek psikologis

dan emosional para pihak, sehingga dapat menciptakan hubungan antara mereka menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, pada model ini mediator harus memiliki keahlian yang lebih dalam melakukan *counselling*, karena proses serta cara mediasi ini berfokus pada terapi, baik pada proses pra mediasi maupun pada lanjutan proses mediasi.

d. *Evaluative Mediation*

Mediasi model ini disebut juga dengan mediasi normatif tujuan utamanya berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang berbasis pada hak-hak legal para pihak di wilayah yang diantisipasi pengadilan. Mediator dapat menjalankan peran berupa memberikan informasi dan pendapat kepada para pihak yang bersengketa serta memberikan perkiraan hasil yang akan diperoleh.

Terdapat beberapa prinsip yang terkandung pada model mediasi ini yaitu mediator mengarahkan suatu penyelesaian sengketa yang telah diperkirakan didasarkan pada kemampuan dan keahliannya, maksudnya ialah proses mediasi berfokus kepada hak-hak dengan referensi yang telah ada pada penyelesaian sengketa yang serupa. Oleh sebab itu, keahlian mediator pada aspek yang diperselisihkan menjadi faktor penting dan keahlian tersebut dapat diperoleh dari pendidikan khusus yang diakui secara hukum.

Keahlian mediator dalam proses dan teknis mediasi tidak menjadi perhatian utama, akan tetapi yang menjadi fokus pada mediasi model ini adalah kemampuan dalam memberikan solusi dan informasi legal dan mengarahkan kepada penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang

bersengketa. Dapat disimpulkan bahwa mediator berperan untuk memberikan penilaian dan menjadikan para pihak mengetahui akan hak dan kewajibannya secara hukum. Mediator juga berusaha meyakinkan para pihak untuk bernegosiasi demi tercapainya suatu penyelesaian.

2.3 Peran dan Fungsi Mediator

Mediator berperan sebagai pihak yang netral serta membantu jalannya proses mediasi di antara para pihak dengan tujuan menemukan solusi pemecahan masalah terhadap suatu sengketa yang terjadi tanpa memutus dan memaksakan suatu penyelesaian. Tugas mediator dalam mengupayakan penyelesaian sengketa merupakan peran yang sangat penting, karena dalam proses mediasi dibutuhkan pihak yang netral yang dapat memberikan petunjuk, memimpin serta membimbing para pihak ke arah penyelesaian yang diharapkan.

Para pihak dapat menunjuk mediator sebelum proses mediasi berlangsung atau penunjukan mediator dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang tertentu. Latar Belakang dipilihnya seorang mediator diantaranya dilihat dari status individu, kehormatan, kekuatan finansial atau yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu.

Peran mediator memiliki sisi lemah dan kuat. Sisi lemahnya adalah ketika mediator menjalankan tugas dibawah ini oleh, antara lainnya:⁴⁰

1. Penyelenggaraan pertemuan;
2. Pemimpin diskusi rapat;

⁴⁰ Karmuji, *op.cit*, hlm. 48

3. Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik;
4. Pengendali emosi para pihak;
5. Pihak yang menganjurkan atau perunding yang kurang mampu mengutarakan pendapatnya.

Sedangkan peran penting mediator dari sisi kuatnya, dapat dilihat dari mediator dalam melakukan perundingan pada proses mediasi melakukan hal-hal dibawah ini:⁴¹

1. Menyiapkan dan membuat catatan singkat mengenai pertemuan dengan para pihak;
2. menyimpulkan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;
3. memberitahu kepada para pihak yang bersengketa bahwa yang terjadi diantara mereka bukanlah suatu pertarungan yang harus ada menang dan kalah, namun sesuatu hal yang harus diselesaikan.
4. merencanakan dan memberi saran penyelesaian sengketa;
5. melakukan analisa penyelesaian sengketa bersama dengan para pihak
6. berusaha meyakinkan para pihak
7. Membujuk para pihak untuk menerima penyelesaian yang diusulkan.

Menurut Steven Vago secara garis besar peran mediator antara lain:⁴²

1. *Guide*

⁴¹*Ibid*, hlm.

⁴² Maskur Hidayat, *op.cit.* hlm. 90

2. Fasilitator
3. Katalisator.

Gatot Soemartono menyebutkan mediator harus melakukan peran sebagai berikut:⁴³

1. Mendiagnosis masalah yang terjadi diantara para pihak;
2. Menentukan masalah dan kepentingan para pihak terhadap hal-hal yang dipersengketakan;
3. Merencanakan agenda;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
5. Mendukung para pihak dalam melakukan tawar-menawar terhadap masalah yang dipersengketakan.
6. Para pihak dibantu mengumpulkan informasi pokok dan menyarankan pilihan penyelesaian guna memudahkan pemecahan suatu masalah.

Mediator melaksanakan tugas pokok dalam proses mediasi maksudnya adalah menganjurkan bermacam metode serta cara kepada para pihak yang bersengketa untuk lebih mengutamakan penyelesaian melalui cara damai dan sedapat mungkin menghindari penyelesaian melalui jalur litigasi, tidak terdapat kepentingan pribadi dari hasil mediasi tersebut. Adapun peran mediator diantaranya adalah:⁴⁴

⁴³*Ibid*

⁴⁴*Ibid*, hlm. 91

a. Mediator Mendorong Para Pihak Bersikap Aktif

Mediator dapat menganjurkan rumusan opsi penyelesaian terhadap sengketa yang sedang dihadapi para pihak dan mediator dapat menawarkan opsi penyelesaian kepada para pihak terhadap masalah yang dipersengketakan. Perma No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mediator melakukan peran berikut ini diantaranya adalah menganjurkan para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi, kemudian wajib bagi mediator untuk membimbing para pihak untuk menelaah dan menggali kepentingan mereka serta merumuskan berbagai opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Para pihak dengan dorongan dari mediator dapat lebih terbuka pada opsi penyelesaian yang memungkinkan dapat mengakhiri sengketa diantara mereka, jika para pihak dapat aktif dalam menemukan metode penyelesaian, maka hal tersebut dapat meringankan tugas mediator. Keikutsertaan para pihak tersebut bukanlah suatu hal yang mengganggu tetapi justru terlibat dalam mencari rumusan penyelesaian.

b. Membaca Keseimbangan Posisi Pihak yang Bersengketa

Supaya proses mediasi dapat terlaksana dengan baik, haruslah memperhatikan syarat-syarat berikut ini:

1. Terdapat keseimbangan nilai tawar suatu kepentingan antara para pihak;
2. Para pihak mengharapkan hubungan yang seimbang antara di antara mereka;

3. Ada banyak hal-hal yang menyebabkan terjadi pertukaran (*trade offs*);
4. Penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu lama untuk sengketa yang diharapkan cepat penyelesaiannya
5. Para pihak tidak saling berseteru dan membenci dalam waktu yang lama
6. Jika terdapat pihak luar yang mendukung, hal tersebut dapat terkendali karena proses mediasi bergantung kepada para pihak sendiri tanpa paksaan dari luar
7. Sengketa yang diselesaikan secara cepat menjadi lebih penting dibandingkan mengedepankan hak sendiri
8. Pada proses mediasi peran pengacara tidak seimbang dengan proses litigasi

Kedudukan yang seimbang di antara para pihak yang bersengketa harus menjadi perhatian utama oleh mediator, sebab kedudukan yang seimbang dapat berorientasi pada penyelesaian yang dibutuhkan bagi para pihak..

c. Membangun Citra Mediator dalam Pandangan Disputants

Para pihak harus memiliki rasa percaya pada mediator, memiliki keinginan untuk mendengar dan menerima usulan yang disarankan, demikian pula dengan mediator wajib berada pada keadaan tidak berpihak pada masing-masing pihak. Supaya mediasi dapat berhasil, langkah awalnya adalah meyakinkan para pihak bahwa mediator benar-benar dalam posisi berikut:

1. Mediator berada dalam posisi yang tidak memihak atau netral.
2. Mediator benar-benar peduli terhadap sengketa yang dihadapi para pihak
3. Para pihak yang bersengketa hendaknya rela untuk meninggalkan hal-hal yang dianggap tidak penting agar lebih fokus kepada masalah pokok sengketa, dan dapat menerima pandangan serta usulan dari mediator.
4. Setiap tahapan pada proses mediasi yang dilakukan mediator bertujuan untuk kebaikan para pihak

Jika rasa percaya terhadap mediator telah dimiliki oleh para pihak maka ajakan, pendapat serta usulan dapat dengan mudah diterima karena telah memiliki rasa percaya tersebut. Kepercayaan para pihak kepada mediator menjadi faktor utama sebab mediasi memiliki sifat *non-coercive*, maksudnya adalah para pihak berperan sangat penting, tanpa adanya kesepakatan maka perdamaian antara para pihak tidak akan terwujud. Jika mediator tidak memiliki kepercayaan dari para pihak yang bersengketa apapun bentuk saran dan dorongan dari mediator, maka proses mediasi akan sulit terlaksana dengan baik.

Kondisi yang baik dalam proses mediasi ketika keinginan untuk berdamai datang dari para pihak yang bersengketa. Pada proses mediasi opsi penyelesaian sengketa berasal dari para pihak. Niat baik untuk berdamai bagi para pihak merupakan hal utama dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Apabila kesungguhan niat dari para pihak yang bersengketa untuk

berdamai tidak ada justeru menyebabkan proses mediasi jadi terhambat, maka mediator pada kondisi tersebut lebih bersikap aktif mengarahkan proses mediasi kepada opsi klausul-klausul perdamaian.

2.5 Tahap-tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahapan pelaksanaan mediasi diantaranya adalah⁴⁵ :

a. Menyelenggarakan Forum

Awal dari proses mediasi adalah mengadakan pertemuan di antara para pihak yang bersengketa dan mediator sebagai penengah, mediator bertugas untuk menemukan rumusan-rumusan penyelesaian sengketa. Terselenggaranya forum berawal dengan penetapan jadwal bagi para pihak untuk dapat hadir pada proses mediasi .

Pada tahapan awal proses mediasi diperlukan suatu proses pendalaman yang cukup. Mediator akan menyarankan para pihak mengenai jadwal dan lokasi, identitas para pihak, urutan posisi duduk, kebutuhan yang diperlukan, penetapan rentang waktu, dan lain sebagainya

Untuk memudahkan mediator memahami masalah pokok yang sedang dipersengketakan oleh para pihak, maka yang harus dilakukan oleh para pihak ialah dengan menyerahkan hal-hal berikut ini, diantaranya :

- Salinan dokumen surat yang berhubungan dengan sengketa.
- Salinan dokumen lain yang dibutuhkan.
- Serta hal-hal yang berhubungan dengan sengketa.

⁴⁵*Ibid*, hlm.99

Supaya waktu penyelenggaraan mediasi dapat efisien, mediator dibolehkan menetapkan jadwal pelaksanaan mediasi, baiknya lagi jika penetapan jadwal pelaksanaan mediasi ditandatangani para pihak dan dibuat salinannya.

b. Presentasi Para Pihak atau Penyerahan Resume

Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat kepada mediator tentang sengketa yang sedang mereka hadapi, walaupun seringkali pihak yang mengajukan perkara melakukan presentasi terlebih dahulu, tetapi persoalan tersebut dapat diganti.

Tahapan ini sebaiknya para pihak tidak berkomunikasi *face to face*. Apabila secara hukum para pihak tidak dapat hadir dan mengirimkan perwakilannya, lazimnya presentasi tersebut disampaikan oleh kuasa hukum dan mediator juga meminta pihak yang diwakilkan tersebut turut serta memberikan pandangan. Mediator dapat memberikan waktu presentasi langsung kepada prinsipal, apabila kuasa hukum, maka diperkenankan menyampaikan hal lain yang dianggap penting namun belum disampaikan oleh prinsipal. Kemudian tugas mediator adalah membuat resume dari presentasi para pihak, resume tersebut sebagai tanda untuk memastikan para pihak sudah memahami dan mendengar.

Sengketa yang sifatnya tradisional bisa jadi presentasi tidak dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan disebabkan para pihak tidak dapat memberikan penjelasan yang sistematis mengenai inti masalah dari suatu sengketa. Ketika menghadapi hal seperti itu, maka mediator yang harus aktif

bertanya, menggali fakta secara berdialog dengan para pihak yang bersengketa

Membangun kedekatan bersama para pihak menjadi sesuatu yang penting yang harus mediator lakukan. Dengan kedekatan pribadi, maka diharapkan akan timbul rasa percaya dari pihak yang bersengketa terhadap mediator. Apabila rasa percaya sudah terbangun, maka saran dari mediator dapat lebih mudah dipahami serta diterima.

c. Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi inti masalah/sengketa merupakan tugas utama mediator. Jika inti masalah telah ditemukan, selanjutnya mediator dan para pihak dapat memusatkan perhatian pada upaya menemukan opsi penyelesaian yang cocok. Pada tahap ini, mediator tahu akan sesuatu yang bersifat pokok yang diminta oleh penggugat atau ditolak oleh tergugat. Sesuatu yang awalnya dapat saling berkompromi juga dapat ditemukan dari pemaparan masing-masing pihak, mengidentifikasi sengketa akan membantu para pihak menemukan pokok yang dipermasalahkan dari suatu sengketa tersebut.

Pada tahapan identifikasi masalah ini, mediator dapat menganjurkan para pihak untuk memikirkan tentang sengketa dari bermacam sudut pandang. Hal yang sangat utama adalah memberikan penjelasan, jika keinginan para pihak lebih besar kepada penyelesaian melalui jalur litigasi maka diantara mereka akan ada yang menang dan kalah. Namun, apabila para pihak bersepakat untuk saling damai, maka para pihak dalam kedudukan yang sama, atau dapat dikatakan saling merasakan kalah dan menang.

Syarat pada tahapan ini adalah berasal dari mediator yang memiliki kemampuan untuk menganalisa dan pandai mencari pemecahan masalah. Mediator sedapat mungkin berperan aktif ikut serta berusaha menemukan penyelesaian dari suatu sengketa. Bisa saja mediator berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dalam bidang hukum yang dikuasainya, menganjurkan beberapa opsi penyelesaian sengketa. Kemudian, para pihak dipersilahkan memilih opsi mana yang dapat diterima dan dirasakan manfaatnya bagi masing-masing pihak.

Apabila para pihak sudah mempunyai keinginan dan secara aktif menemukan opsi penyelesaian dari suatu sengketa, maka mediator tinggal membimbing para pihak supaya lebih fokus pada hal-hal yang mendukung pada hasil yang diinginkan untuk tercapainya kesepakatan damai. Dalam hal misalnya pembicaraan dalam proses mediasi sudah dilandasi emosi, maka mediator harus mengarahkan atau mengembalikan fokus pembicaraan ke arah penyelesaian sengketa. Mediator dapat juga menghentikan mediasi dan membuka lagi ketika situasi emosional para pihak sudah lebih baik. Dalam tahap ini mediator juga dapat berperan sebagai mediator yang mengarahkan sistem pembicaraan agar lebih sistematis dan terarah.

Misalnya dalam tahap inventarisasi masalah terdapat konflik norma yang menghambat upaya penyelesaian, maka mediator harus siap dengan bahan hukum yang disampaikan dalam sesi mediasi. Artinya mediator tidak hanya sebatas memberikan dorongan atau semangat kepada para pihak, tetapi juga memberi input yuridis dalam hal ketika proses mediasi berhenti karena

ada isu hukum yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu, mediator harus mendengarkan dan membimbing jalannya mediasi yang berkesinambungan agar momen saling terbuka antara para pihak untuk melakukan perdamaian dapat mengarah pada kesepakatan klausul secara bertahap.

d. Kaukus

Kaukus dimuat dalam Pasal 14 huruf e Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dijelaskan bahwa mediator bisa melangsungkan untuk bertemu dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain (kaukus). Para pihak berpisah untuk saling bertemu menjadi sangat berguna pada tahapan mediasi. Jika perlu, pertemuan antara mediator dengan para pihak dengan cara pribadi atau dipisahkan, dimana setiap pertemuan dirahasiakan. Tiap-tiap tahapan mediasi, kuasa hukum diperbolehkan mendampingi para pihak, namun apabila para pihak ingin ikut serta secara langsung tanpa adanya kuasa hukum, hal tersebut tidak jadi masalah.

Tahapan kaukus ini merupakan bagian penting dan menjadi ciri khas dalam pelaksanaan proses mediasi. Tujuan diadakannya kaukus ini, adalah :

1. Dapat mengetahui sesuatu yang dirahasiakan selama berlangsungnya proses mediasi yang dihadiri pihak lain.
2. Dapat menjadikan keadaan yang penuh semangat dan luwes di antara para pihak dengan mediator
3. Mediator dapat melihat keseriusan para pihak yang bersengketa untuk saling damai

4. Menyampaikan pandangan hukum terhadap sengketa yang sedang diperselisihkan para pihak. pandangan ahli tidak mempengaruhi atau putusan hakim mengikat apabila mediasi di pengadilan tidak berhasil dan sengketa dilanjutkan pada putusan pengadilan.
5. Membimbing para pihak untuk memusatkan perhatiannya untuk saling berunding pada hal-hal yang dapat diperbaiki dan menghindari pada hal-hal yang tidak menjadi pokok utama permasalahan dalam suatu sengketa.
6. Mediator dan para pihak diharapkan dapat lebih kreatif merumuskan opsi-opsi penyelesaian

Bagi pihak-pihak yang bersengketa, pelaksanaan kaukus bisa memungkinkan mereka untuk menyatakan harapan atau keinginan mereka secara bebas tanpa kehadiran pihak lawan. Pada sesi ini, para pihak juga dapat mengajukan usulan kepada mediator tentang opsi penyelesaian sengketa. Hal penting yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan kaukus adalah mengingat bahwa kaukus merupakan pertemuan satu pihak dengan mediator tanpa dihadiri pihak lain, hal ini sangat memungkinkan terjadinya rasa curiga. Maka dari itu kepercayaan yang dimiliki oleh para pihak terhadap mediator merupakan suatu hal yang sangat penting, caranya para pihak diberikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan kaukus yaitu, kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja

Walaupun tidak dilakukan secara bersama-sama, semua pihak pada akhirnya akan memulai tahap kaukus. Mediator pertama-tama dapat memulai

pertemuan tertutup dengan penggugat. Kemudian dengan pihak tergugat. Atau dalam keadaan yang khusus, misalnya pihak tergugat meminta terlebih dahulu didahulukan dalam kaukus, maka itu dapat dilaksanakan. Dengan penjelasan yang tepat, maka para pihak yang bersengketa dapat memahami bahwa kaukus adalah forum yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dan tidak dimaksudkan untuk tujuan main mata antara mediator dengan salah satu pihak. Agar kaukus dapat berjalan efektif, maka durasi waktu harus seimbang bagi masing-masing pihak.

Durasi waktu kaukus tergantung dari hal apa yang ingin diketahui oleh mediator dari para pihak. Kaukus juga dapat dihadiri oleh kuasa hukum, tetapi sebaiknya juga harus dihadiri oleh pihak/prinsipal langsung. Karena kehadiran prinsipal akan memudahkan mediator untuk menemukan atau mempelajari pokok sengketa. Waktu pelaksanaan kaukus dapat diadakan dalam waktu yang berbeda tetapi pada hari yang sama atau dapat juga diadakan pada hari yang berbeda. Mediator perlu mendalami teknik penentuan waktu kaukus berdasarkan kondisi atau jenis perselisihan serta tipologi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal itu, dimungkinkan untuk menentukan waktu kaukus yang tepat.

Kaukus diwajibkan pelaksanaan pada proses mediasi, diadakan atau tidaknya kaukus, hal itu bergantung pada penilaian mediator apakah terdapat hal penting diadakannya kaukus atau tidak. Dalam jenis sengketa yang tidak terlalu rumit, antara pihak yang bersengketa sudah memiliki rasa saling menghormati dan rasa saling percaya, sehingga tidak perlu mengadakan

kaukus. Sebaliknya, ketika jenis sengketa cukup rumit, disertai dengan emosional dari salah satu atau semua pihak, maka kaukus sebaiknya dilaksanakan.

e. Keterlibatan Ahli

Untuk lebih meyakinkan para pihak tentang beberapa masalah yang menjadi pokok sengketa, mediator mendatangkan ahli atas izin dari para pihak. Urgensi menghadirkan ahli pada proses mediasi adalah agar para pihak bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui dalam pokok sengketa, kemudian para pihak memiliki pengetahuan yang objektif karena dijelaskan oleh ahli, misalnya permasalahan dalam bisnis

Saat menghadirkan seorang ahli, mediator dalam hal ini mesti memiliki keyakinan bahwa kehadiran ahli tersebut dapat memberikan dampak yang positif untuk terwujudnya penyelesaian sengketa secara damai. Pada level yang paling kuat, informasi atau pendapat ahli dapat digunakan sebagai tolak ukur akhir klausul kesepakatan yang akan tercapai. Pada tingkat yang lebih rendah pendapat ahli digunakan sebagai acuan untuk arah bentuk kesepakatan damai. Diawali dengan kesepakatan terkait tingkat kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari pendapat ahli yang dihadirkan pada saat mediasi, maka pendapat ahli akan mendorong efektivitas dalam mempercepat penyelesaian sengketa perdata bisnis.

Menghadirkan ahli ke dalam proses mediasi biasanya memerlukan biaya. Misalnya, biaya transportasi maupun *fee*/biaya untuk ahli tersebut, biaya dalam hal mendatangkan ahli merupakan tanggungan dari para pihak

atas dasar saling setuju. Mediator berdasarkan kesepakatan dari para pihak dapat mendatangkan ahli dalam proses mediasi dan memiliki peran, hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan mengajukan surat permohonan kehadiran ahli dalam mediasi.

Pada surat tersebut juga dimuat mengenai kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari keterangan ahli yang akan didatangkan tersebut. Sehingga baik masing-masing pihak maupun ahli yang didatangkan sama-sama mengetahui mengenai kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari keterangan yang akan disampaikan tersebut.

Sebelum ahli dihadirkan ke sesi mediasi, maka terlebih dahulu harus diberitahu tentang pokok sengketa apa yang terjadi antara pihak yang satu dan pihak lainnya. Jadi sebelum ahli yang dimaksud datang ke sesi mediasi, ahli tersebut sudah mengetahui masalah apa yang menjadi persoalan sengketa serta tahu hal apa yang akan diterangkan/dijelaskan kepada pihak-pihak dalam mediasi.

Pada tahapan ini, mediator bisa berbuat sebagai moderator, yang memberikan waktu kepada para pihak untuk berkomunikasi secara langsung, mengajukan pertanyaan, dan meminta ahli menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui oleh para pihak. Dengan berbuat sebagai moderator, maka mediator dalam hal ini sedapat mungkin mengatur ritme penjelasan dari keterangan ahli tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak berhubungan dengan inti sengketa, mengawasi supaya tidak terjadi reaksi emosional dari masing-masing pihak. Kemudian, ketika para pihak telah selesai berdialog dengan ahli

yang dimaksud, selanjutnya mediator akan mengerucutkan pokok masalah tersebut dan meminta pendapat ahli yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis yang dimaksud.

f. Formulasi Kesepakatan

Setelah melakukan sesi kaukus, para pihak akan dipertemukan kembali untuk berdiskusi, melakukan tawar menawar akhir dan membereskan hal-hal dengan lebih terperinci. Peran mediator adalah untuk mengontrol atau memastikan bahwa semua pokok sengketa yang diperselisihkan sudah dilihat dengan teliti dan diatasi apabila di antara para pihak tidak saling bersepakat, hasil akhir yang diterima oleh para pihak merupakan sesuatu yang dilalui secara nyata dengan semua keterbatasan.

Jika diantara para pihak terwujud kesepakatan damai, kesepakatan tersebut diformulasikan sangat sesuai dengan keinginan para pihak, formulasi tersebut merupakan rumusan dari mediator. Formulasi bahasa kesepakatan haruslah benar-benar mewakili kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak karena mediator pada dasarnya adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan sengketa.

Kesepakatan yang telah dirumuskan itu dinyatakan dalam tulisan dan harus ada tandatangan dari para pihak, hal itu merupakan bukti bahwa para pihak saling sepakat untuk berdamai terhadap sengketa yang diperselisihkan. Mediator membacakan ulang klausul-klausul perdamaian di depan para pihak sebelum ditandatangani.

g. Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian

Jika proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa berakhir dengan kesepakatan damai kemudian dilanjutkan dengan menentukan formulasi yang cocok dengan klausul yang disetujui bersama, maka hal itu perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis. Untuk menguatkan kesepakatan damai tersebut maka para pihak dapat meminta dengan hormat kepada hakim untuk menetapkan kesepakatan damai. Jika para pihak tidak ingin menguatkan kesepakatan damai tersebut, maka yang harus dilakukan adalah pencabutan gugatan atau menerangkan bahwa perkara sudah berakhir.

Hal-hal yang dimuat dalam kesepakatan damai adalah

- a. Kepala surat bertuliskan “ Kesepakatan Perdamaian” atau istilah yang sama arti dan maksudnya.
- b. Waktu pembuatan kesepakatan perdamaian.
- c. Identitas pihak yang bersengketa.
- d. Ketentuan atau klausul kesepakatan.
- e. Ditandatangani oleh para pihak serta mediator.

Jika para pihak telah melakukan penandatanganan kesepakatan damai, hal yang dilakukan berikutnya adalah mediator sebagai perantara para pihak dapat memberitahukan kepada Majelis Hakim tentang kesepakatan damai tersebut untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian atau putusan perdamaian, yang termuat dalam akta perdamaian adalah mencantumkan pernyataan dari majelis hakim bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Jika perdamaian dilakukan diluar pengadilan dengan bantuan mediator non pengadilan yang telah memiliki sertifikat, maka kesepakatan tersebut dapat diajukan melalui pendaftaran gugatan di Pengadilan. Berkas Gugatan yang diajukan tersebut juga disertai dengan lampiran kesepakatan damai dan dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa.

Penandatanganan kesepakatan damai yang dilakukan diluar pengadilan dengan dibantu oleh mediator non pengadilan kemudian hakim memperkuat kesepakatan damai tersebut, haruslah memenuhi beberapa syarat berikut :

- a. Selaras dengan keinginan para pihak
- b. sesuai dengan hukum.
- c. Tidak menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.
- d. Putusan perdamaian dapat dilaksanakan.
- e. Itikad baik para pihak.

h. Mediasi Gagal

Apabila mediasi tidak berhasil, maka perkara berlanjut pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di pengadilan.

Memperhatikan hal-hal berikut ini menjadi sangat penting jika mediasi gagal:

- Pernyataan dari para pihak pada proses mediasi tidak bisa dijadikan sebagai pembuktian selama persidangan berlangsung.
- Notulen selama proses mediasi harus dimusnahkan

Kedua poin tersebut menegaskan bahwa meskipun mediasi diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan, apabila tidak mendapat

hasil yang diharapkan, maka tahapan selanjutnya dalam beracara di muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana prosedur beracara di pengadilan, hasil dari mediasi yang gagal sebelumnya tidak memiliki pengaruh terhadap proses persidangan di pengadilan. Mediator tidak diizinkan untuk dipilih sebagai saksi selama proses persidangan berlangsung. Mediator juga tidak dapat dibebankan sanksi pidana maupun perdata terhadap klausul-klausul perdamaian yang diperoleh dari proses mediasi. Proses mediasi yang gagal tidak memiliki pengaruh terhadap proses pemeriksaan perkara perdata.

2.6 Pihak-pihak yang berpengaruh dalam Pelaksanaan Mediasi⁴⁶

a. Peran Ketua Pengadilan

Ketua pengadilan negeri adalah pimpinan satuan kerja pengadilan di tingkat pertama. Ketua pengadilan berwenang dan bertanggung jawab atas lancarnya proses mediasi dan mengontrol para satuan kerja yang menjalani tugas pokok proses mediasi tersebut. Adapun peran ketua pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 diantaranya adalah:

- Apabila terdapat hakim pemeriksa yang melakukan kelalaian karena tidak memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, sehingga apabila suatu perkara dibawa ke tingkat banding atau Mahkamah Agung melalui putusan sela, maka hakim mengeluarkan surat perintah kepada pengadilan tingkat pertama untuk dilakukan proses mediasi terlebih dahulu (Pasal 3 ayat 4 Perma No. 1 Tahun 2016).

⁴⁶Maskur Hidayat, *op.cit*, hlm. 124

- Berikutnya adalah berkas perkara akan dikembalikan kepada kepada pengadilan tingkat pertama, penunjukan hakim oleh ketua pengadilan bukan berasal dari hakim pemeriksa perkara yang memutus (Pasal 3 ayat 5 No.1 Tahun 2016).
- Apabila proses mediasi telah dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dihitung dari pengumuman putusan sela dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, berikutnya adalah melalui ketua pengadilan menyerahkan berkas-berkas pelaksanaan mediasi perkara kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Pasal 3 ayat 7 No.1 Tahun 2016).

b. Peran Terkait Keberadaan Mediator Bersertifikat Tidak Cukup

Selain peran yang telah dijelaskan diatas, ketua pengadilan juga berperan untuk mengatasi terbatasnya jumlah mediator pada satuan kerja yang berada di bawah wewenangnya. Mediator yang diperbolehkan melakukan mediasi pada dasarnya adalah mediator yang telah memiliki sertifikat mediator, namun terkadang pada suatu Pengadilan Negeri terdapat kekurangan jumlah mediator atau kemampuan mediator yang kurang baik, baik itu kemampuan mediator eksternal, dalam hal ini ketua pengadilan memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan memfungsikan hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator melakukan tugas sebagai mediator (Pasal 13 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2016).

Hakim yang tidak memiliki sertifikat tersebut dapat mempergunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan untuk menjalankan

peranan dan fungsi yang setara dengan hakim mediator bersertifikat. Kewenangan ini diserahkan kepada ketua pengadilan bertujuan supaya tidak ada perkara perdata yang tidak dapat dilakukan mediasi disebabkan karena keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat, padahal mediasi merupakan tahapan yang wajib dilakukan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan

c. Peran Hakim Pemeriksa

Lembaga peradilan di Indonesia berasaskan pada peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU No.48 Tahun 2009). Ketiga asas tersebut sebenarnya merupakan dasar pengintegrasian lembaga perdamaian dalam sistem peradilan kita sebagai lembaga yang berperan penting. Pentingnya perdamaian dengan jelas diatur dalam Pasal 10 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 yang berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara serta mengadili perkara yang telah terdaftar, namun prosedur diatas bukanlah sebab yang tidak memungkinkan terlaksana perdamaian bagi para pihak. Mengusahakan perdamaian pada pemeriksaan perkara tetap dapat terlaksana sebelum hakim mengeluarkan putusan. Menawarkan perdamaian kepada para pihak tidak hanya pada sidang pertama, tetapi mengusahakan perdamaian masih tetap bisa selama belum terdapat putusan hakim.

Kelaziman dalam perkara perdata, keinginan biasanya berasal dari para pihak yang berperkara. Jadi apabila para pihak menginginkan perdamaian, maka hal tersebut bisa dilaksanakan. Sepanjang palu belum diketuk dan putusan belum dibacakan, maka perdamaian di muka pengadilan masih dapat dilaksanakan. Bagi majelis hakim, semakin jauh sidang dilaksanakan tentunya semakin mendalam pemahaman yang diperoleh terhadap kasus yang terjadi. Sehingga, kesempatan dan peranan majelis untuk mendorong para pihak untuk melaksanakan perdamaian dapat lebih signifikan. Karena duduk persoalan dapat lebih dipahami melalui penggalian fakta yang dilakukan selama masa persidangan.

Pengupayaan perdamaian oleh hakim adalah dapat dilihat dari tindakan hakim yang sungguh-sungguh, aktif, dan rutin menggiring atau memberi anjuran kepada para pihak untuk berdamai. Untuk dapat berbuat seaktif mungkin sebagai juru damai, keharusan bagi hakim memiliki pengetahuan yang lebih dalam terhadap sengketa. Menurut ketentuan hukum acara perdata, pengetahuan yang mendalam tersebut merupakan tuntutan bagi hakim untuk dapat menyadarkan dan meyakinkan para pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi bukanlah satu-satunya cara yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa seperti dugaan banyak orang.

Hakim tidak memiliki hak atau wewenang memaksakan kepada para pihak yang bersengketa untuk berdamai. Hal yang melatarbelakangi keinginan para pihak untuk berdamai merupakan suatu hal pasti yang tidak dapat dihindari. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila memandang

dari aspek waktu yang efektif, uang yang dikeluarkan dan tenaga maupun dari aspek hubungan bermasyarakat merupakan suatu pilihan yang lebih baik. Terwujudnya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dapat mempertahankan hubungan baik yang pernah terjalin diantara mereka. Penyampaian hakim kepada para pihak tentang mediasi serta kelebihan-kelebihannya, harapannya dapat diterima dan dipahami serta adanya rasa ingin menyelesaikan permasalahan mereka melalui proses mediasi.

Supaya dapat menganjurkan para pihak untuk tidak mengutamakan penyelesaian sengketa melalui litigasi dan memilih penyelesaian melalui mediasi, hakim tentunya harus memiliki pengetahuan non hukum, contohnya ilmu psikologi yang dapat membantu hakim untuk dapat menemukan kondisi psikologi para pihak sehingga dapat menganjurkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian secara aktif.

d. Peran Kuasa Hukum

Kuasa hukum atau penasihat hukum adalah salah satu profesi penegak hukum, tugas dari kuasa hukum diantaranya konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 kuasa hukum diberikan amanah untuk dapat membantu para prinsipal melaksanakan hak dan kewajibannya selama proses mediasi, diantaranya adalah:⁴⁷

⁴⁷Maskur Hidayat, *op.cit*, hlm. 131

1. Memberikan penjelasan kepada prinsipal terhadap penjelasan hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7). Di dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa :
 - Pengertian dan manfaat mediasi,
 - Kewajiban para pihak untuk terlibat langsung dalam pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi,
 - Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan,
 - Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan,
 - Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
2. Peran urgen kuasa hukum dalam proses mediasi juga secara tidak langsung adalah peran mendorong para pihak berperan aktif dalam mediasi (Pasal 18 ayat (2) huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016).
 - Peran penting lainnya yang bisa dilakukan kuasa hukum adalah membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi (Pasal 18 ayat (2) huruf c PERMA No. 1 Tahun 2016).
 - Kuasa hukum juga bisa melaksanakan tugas membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan (Pasal 18 ayat (2) huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016).

- Dan menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum (Pasal 18 ayat (2) huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016).

2.7 Pengintegrasian Mediasi ke Lembaga Peradilan

Mediasi merupakan salah satu sarana penyelesaian sengketa di luar peradilan, namun perkembangannya di Indonesia, telah ditarik dan/atau diintegrasikan ke dalam lingkungan peradilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang ditetapkan pada tanggal 03 Februari 2016.

Pengintegrasian mediasi ke lembaga peradilan merupakan langkah dan terobosan besar dan berharga yang ditempuh oleh Mahkamah Agung yang sebenarnya telah dimulai sebelumnya, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 perubahan dari PERMA No. 2 Tahun 2003, bahkan sebelumnya diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Substansi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung dan PERMA tersebut ialah mengoptimalkan konsen Perdamaian (Banding) yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, tetapi tidak berfungsi baik sebagaimana yang diharapkan. M. Yahya Harahap juga mengakui bahwa fakta yang menunjukkan hakim tidak bersungguh-sungguh dan kemampuan hakim mendamaikan para pihak dirasakan masih sangat pasif.⁴⁸

⁴⁸ Abdurrahman Konoras, *op. cit*, hlm. 107

Substansi hukum PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat dipahami dari latar belakangnya yang tergambar pada konsiderans “Menimbang”:

- a. Mediasi adalah upaya damai untuk menyelesaikan sengketa yang tepat dan efektif serta bisa menjadi sarana bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian masalah yang dapat memberikan rasa adil dan kepuasan kepada para pihak;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sejalan dengan visi mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu faktor pendukungnya adalah Mediasi sebagai sarana untuk dapat memberikan jalan kepada masyarakat menuju keadilan, serta penerapan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang yang baru (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perdamaian yang dapat berdayakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;
- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan dijadikan salah satu prosedur hukum acara perdata dapat memperkuat dan menguntungkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa;

- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 ini secara umum adalah penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Rincinya, Perma ini membahas tentang peraturan, tata kelola serta definisi yang belum pernah ada mengenai mediasi.

Hal penting dalam PERMA ialah menekankan hakim pemeriksa berkewajiban memerintah para pihak mengikuti mediasi. jika para pihak tidak menempuh mediasi dikarenakan tidak ada perintah dari hakim pemeriksa, jika para pihak mengajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan sela dapat memerintah pengadilan tingkat pertama untuk menempuh proses mediasi bagi para pihak (Pasal 3 ayat (3) dan (4) PERMA No. 1 Tahun 2016). Melakukan proses mediasi tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal menerima pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Aturan hal baru dari PERMA ini adalah tentang itikad baik yang dijadikan ukuran penilaian oleh mediator apakah mediasi dapat dilanjutkan atau tidak. Dalam hal penggugat sebagai pihak yang beritikad tidak baik, maka gugatannya dinyatakan

tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016). Dan konsekuensi lainnya adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik maka akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 23 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016).

B. Ruang Lingkup Sengketa Bisnis

2.8 Pengertian Sengketa

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi tentang sengketa adalah pertentangan atau konflik.⁴⁹ Pertentangan atau konflik merupakan suatu masalah yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang berlomba merebut sesuatu. Pertentangan atau konflik dapat diartikan sebagai suatu permasalahan yang berasal dari hal-hal tertentu dan dilakukan lebih dari satu orang atau lebih. Orang-orang yang bersengketa tersebut mempunyai tujuan dan kepentingan yang serupa. Disebabkan suatu hal yang memicu terjadinya permasalahan, kemudian mengakibatkan konflik di antara pelaku, perorangan, atau kelompok dan kemudian menimbulkan akibat hukum antara keduanya.⁵⁰

Sengketa merupakan bentuk aktualisasi dari ketidaksamaan dan juga wujud dari suatu perselisihan antara dua orang atau lebih. Kamus bahasa Inggris memberi dua ungkapan untuk kata konflik yaitu *conflict* dan *dispute*. Bahasa Indonesia telah mempergunakan kata *conflict* yaitu konflik, sedangkan kata *dispute* dalam kamus Bahasa Inggris berdefinisi sengketa.

⁴⁹Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sengketa

⁵⁰ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014, hlm. 12

Apabila meninjau pengertian antara konflik dan sengketa, ternyata memiliki arti yang sama, yaitu suatu masalah yang terjadi di antara dua orang atau lebih dapat juga antara dua negara. Masalah dapat berasal dari ketidaksamaan kepentingan untuk memperoleh tujuan yang sama. Suatu konflik dapat beralih menjadi sengketa jika salah satu pihak mengalami kerugian tidak dapat membenarkan situasi tersebut, dan beranggapan bahwa pihak lain telah merugikan pihak tersebut.⁵¹ Sengketa digolongkan menjadi dua, yaitu:

- Sengketa sosial berkaitan dengan tradisi, etika, tata krama, dan moral yang masih terus ada dan berkembang pada masyarakat luas.
- Sengketa hukum, suatu sengketa yang ditimbulkan oleh akibat hukum, disebabkan telah melanggar hukum yang berlaku serta tidak selaras dengan hak dan kewajiban seseorang.

Dari pengertian sengketa di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan pertikaian atau konflik antara dua pihak atau kelompok terpicu dari adanya ketidaksamaan kepentingan. Pihak yang merasakan kerugian biasanya akan mengambil langkah untuk melakukan sesuatu atas kerugian yang menimpanya, sebab sengketa tersebut dapat mendatangkan akibat hukum dan juga perbuatan tersebut dapat mengakibatkan salah satu dari mereka terkena sanksi hukum.

2.9 Hukum Bisnis

⁵¹*Ibid*, hlm. 13

Hukum bisnis adalah suatu peraturan sebelum melakukan aktivitas bisnis atau kegiatan berniaga. Hukum bisnis seperti undang-undang, dapat dijumpai aturan atau tata cara tentang berbisnis yang sepatutnya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum bisnis dapat juga berdefinisi peraturan-peraturan dan dimaksudkan oleh pemerintah untuk mengatur tata cara berbisnis serta melindungi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis, dalam jenis bisnis apapun (niaga atau perdagangan, industri, dan lain-lain yang berhubungan dengan bisnis) yang ada hubungannya dengan mendapatkan untung dan keuangan.⁵²

2.10 Hakikat Bisnis

Pada dasarnya bisnis merupakan bentuk usaha dalam mencukupi keperluan manusia baik dalam bentuk barang atau jasa. Pelaku bisnis bisa melihat apakah ada peluang yang besar untuk memperoleh untung dari masyarakat, kemudian pelaku bisnis bisa melaksanakan kebutuhan masyarakat dengan baik. Para pakar mengartikan tentang bisnis, diantaranya .⁵³

- a. Mahmud Machfoedz, bisnis adalah kegiatan berdagang yang dilakukan berkelompok dan terstruktur supaya dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan produksi dan menjual barang atau jasa agar terpenuhi kebutuhan konsumen

⁵²*Ibid*, hlm. 14

⁵³*Ibid*, hlm.16

- b. Steinfeld (1979), bisnis merupakan kegiatan mengadakan barang atau jasa keperluan konsumen sesuai dengan keinginannya. Organisasi perusahaan yang bisa melakukan kegiatan bisnis seperti badan usaha berbadan hukum, maupun perorangan yang tidak badan hukum serta badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak mempunyai surat izin tanpa usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangan serta usaha tidak formal lainnya.
- c. Griffin dan Ebbert (1996), bisnis adalah penyediaan barang atau jasa yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan. Suatu badan usaha dikatakan memperoleh keuntungan jika jumlah yang diterima pada suatu periode (*total revenues*) lebih besar dari keseluruhan biaya (*total cost*) pada jangka waktu yang sama. Keuntungan adalah perhatian penting untuk melakukan kegiatan bisnis, sehingga melalui keuntungan yang diperoleh, pelaku bisnis bisa menjadikan bidang usahanya dapat berkembang lebih besar lagi
- d. Musselman dan Jackson (1992), suatu kegiatan untuk mencukupi keperluan dan kehendak ekonomis masyarakat dan perusahaan yang terstruktur turut terlibat dalam kegiatan tersebut.
- e. Gloss, Steade, Lowry (1996), bisnis adalah aktivitas yang terstruktur dari sekelompok orang yang berurusan dalam bidang bisnis dan industri yang mengadakan barang dan jasa untuk keperluan menjaga dan membetulkan penopang hidup mereka.

Dengan demikian, dari beberapa pengertian diatas bisnis dapat berdefinisi sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan (laba) yang dilakukan oleh, dua pihak, atau berkelompok

2.11 Hakikat Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis pada intinya merupakan sebuah konflik atau sengketa yang berasal dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dapat juga antara beberapa kelompok. Sengketa atau konflik muncul dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak yang melaksanakan aktivitas bisnis, rasa yang muncul tersebut disebabkan salah satu pihak telah gagal memenuhi perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan baik, atau dapat dikatakan salah satu pihak sudah ingkar janji atau istilah hukumnya wanprestasi. Sengketa bisnis bisa terjadi karena pelaku bisnis tidak menaati hukum bisnis yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Dari sesuatu yang diperbuat tersebut maka muncullah sengketa. Orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum tersebut mengalami akibat yang kurang menyenangkan atas perbuatannya.⁵⁴

C. Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Negeri Pekanbaru terletak di Jl. Teratai No. 85 Sukajadi, Pekanbaru. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Dr. Dahlan, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang

⁵⁴*Ibid*, hlm. 18

diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 beserta penjelasannya.

Visi pengadilan Negeri Pekanbaru adalah berperan aktif untuk terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru diantaranya adalah :

- a. Terciptanya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aplikasi SIPP/CTS Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat melalui putusan yang berkualitas dan tepat waktu.
- c. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas aparatur melalui pemberdayaan profesionalisme sumber daya manusia.
- d. Terciptanya transparansi pelayanan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).

Profil Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

1. Dr. Dahlan, S.H., M.H
2. Efendi, S.H
3. a. Hakim Karir :
 - Basman, S.H., M.H
 - Estiono, S.H., M.H
 - Iwan Irawan, S.H
 - Lifiana Tanjung, S.H., M.H

- Tommy Manik, S.H
- Zufadly, S.H., M.H
- Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H
- Andi Hendrawan, S.H., M.H
- Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H
- Daniel Ronald, S.H., M.Hum


b. Hakim Ad Hoc PHI/ Tipikor :

- Arsyawal, S.H (PHI)
- Rustan Sinaga, S.H (PHI)
- Yuliazmen, S.H (PHI)
- Andrian Hasiholan Bogawijn Hutagalung, SE., SH., M.H
- Yelmi, S.H., M.H.

Profil Pegawai Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru

1. Panitera : Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H
2. Panitera Muda
 - Amirin, S.H (PM Perdata)
 - Solviati, S.H., M.H (PM Hukum)
 - Zainal Abidin, S.H (PM Pidana)
 - Denni Sembiring, S.H., M.H (PM PHI)
 - Rosdiana Sitorus, S.H(PM Tipikor)
3. Panitera Pengganti :

- Zetta Gultom, S.H., M.H
- Suryani, S.H
- Muhammad Yunus, S.H
- Irene Wismeri, S.H
- Nurlismawati, S.H
- Novita Sari Ismail, S.H
- Nurfitriya, S.H
- Ayu Trisna Novriani, S.H., M.H
- Marlinen Gresly. S, S.H
- Victoria, SmHK
- Seniwati
- Hj. Delismawati
- Sumarni
- Prima Ardhani, S.H
- Dita Triwulany, S.H
- Wahyudi Putra ZaiNAL, S.H
- Riza Harpeni, S.H
- Wuri Yulianti, ST, S.H



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI PERADILAN UMUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU)

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun sekarang Pengadilan juga menggunakan mediasi sebagai bagian dari tahapan penyelesaian sengketa. Proses mediasi di Pengadilan Umum pada lingkup kerja di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada perkara sengketa bisnis berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Menurut Retnowulan Sutantio, mediasi adalah memberikan jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator.⁵⁵

Jenis sengketa perdata yang terdapat di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah perkara perdata keluarga, perkara perdata terkait sengketa lahan/kepemilikan tanah,

⁵⁵ Maskur Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 53

dan perkara perdata terkait sengketa bisnis. Pada penelitian tesis ini, hanya melakukan observasi pada perkara sengketa bisnis wanprestasi saja.

Wanprestasi dalam bahasa Belanda disebut *wanprestatie* diartikan sebagai prestasi buruk. Wirjono Prodjodikoro memaknai wanprestasi sebagai ketiadaan pelaksanaan janji. Sedangkan subekti mengartikan wanprestasi sebagai ingkar janji atau tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan.⁵⁶

Debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajiban kontraktual sama sekali, bisa juga karena telah melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan kontrak, atau melakukan apa yang dilarang dalam kontrak. Dalam kontrak bisnis tersebut terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dari berbagai asas yang ada dalam perjanjian, asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai asas fundamental karena asas tersebut melandasi lahirnya suatu kontrak bisnis. Pengaturan tentang *asas pacta sunt servanda* diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang berbunyi:

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan kontrak harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak

⁵⁶ Zamroni, *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak*, Surabaya: Media Pustaka, 2020, hlm. 70

boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan kontrak yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar kontrak itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk-bentuk pelanggaran kontrak pada perkara wanprestasi adalah:

- a. Tidak memenuhi keseluruhan isi kontrak,
- b. Hanya memenuhi sebagian dari isi kontrak,
- c. Terlambat memenuhi isi kontrak,
- d. Melakukan pembayaran dengan giro bilyet yang tidak ada dananya,
- e. Melakukan sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilakukan,
- f. Melakukan pemutusan kontrak secara sengaja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1239 *Burgerlijk wetBoek*, wanprestasi adalah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan memberikan kewajiban bagi pihak yang wanprestasi untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.⁵⁷ Dari observasi yang penulis lakukan, jumlah sengketa bisnis dalam lingkup perkara wanprestasi pada tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁵⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. Ke-44, 2009, hlm. 324

Tabel III.1

Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru Putus

Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Keterangan	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	4	1	3
2	Februari	1	-	1
3	Maret	6	1	5
4	April	-	-	-
5	Mei	1	1	-
6	Juni	3	-	3
7	Juli	3	-	3
8	Agustus	6	-	6
9	September	3	-	3
10	Oktober	1	-	1
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	1

Jumlah	29	3	26
---------------	-----------	----------	-----------

Sumber : data diolah dari program input bagian perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2019

Dari tabel diatas, persentase keberhasilan mediasi pada perkara wanprestasi sengketa bisnis tahun 2019 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sengketa bisnis yang berhasil di mediasi}}{\text{Jumlah sengketa bisnis yang putus tahun 2019}} \times 100 \% =$$

Jumlah sengketa bisnis yang putus tahun 2019

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{29 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 10 \%$$

Tabel III.2

Sengketa Bisnis Wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Putus Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Keterangan	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	2	-	2
2	Februari	2	-	2

3	Maret	1	-	1
4	April	1	1	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	2	1	1
8	Agustus	1	-	1
9	September	4	-	4
10	Oktober	1	-	1
11	November	-	-	-
12	Desember	2	1	1
Jumlah		16	3	13

Sumber : data diolah dari program input bagian perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2020

Dari tabel diatas, persentase keberhasilan mediasi pada perkara wanprestasi sengketa bisnis tahun 2020 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Wanprestasi yang berhasil di mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Wanprestasi yang putus}} \times 100 \% =$$

Jumlah Perkara Wanprestasi yang putus

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{16 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 18\%$$

16 Perkara

Tolak ukur efektivitas mediasi dalam perkara sengketa bisnis pada penelitian tesis ini adalah :

- a. Mediasi pada perkara sengketa bisnis di PN Pekanbaru tidak efektif jika angka keberhasilan mediasi antara 0 – 30 %
- b. Mediasi pada perkara sengketa bisnis di PN Pekanbaru disebut efektif jika angka keberhasilan mediasi antara 31 % - 60 %
- c. Mediasi pada perkara sengketa bisnis di PN Pekanbaru disebut sangat efektif jika angka keberhasilan mediasi antara 61 % - 100 %

Dengan memakai tolak ukur diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa proses mediasi pada perkara sengketa bisnis masih belum efektif, sebab dari tahun 2019 – 2020, tingkat keberhasilan mediasi berada pada kisaran 0 – 30 %.

Beberapa ilustrasi perkara sengketa bisnis wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu:

- a. Sengketa bisnis wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama budidaya singkong unggul antara PT. Sumatera Tani dengan PT. Arara Abadi, Nomor Perkara 172/Pdt.G/2020/PN Pbr
- b. Sengketa bisnis wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian fasilitas kredit pembelian pakan ternak antara PT. Cargill Indonesia dengan Zulhasbi Salim, Nomor Perkara 122/Pdt.G/2020/PN Pbr
- c. Sengketa bisnis wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama proyek pembangunan gedung antara PT. Sarana Media Investama, PT. Karya Bangun Mandiri Persada dengan CV. TMJ, Nomor Perkara 85/Pdt.G/2020/PN Pbr

- d. Perselisihan hukum berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. Terra Factor Indonesia dengan PT. Sapa Artha Buana, Nomor Perkara 257/Pdt.G/2018/PN Pbr.

Setiap akan memulai beracara pada perkara sengketa bisnis, para pelaku bisnis yang merasa haknya telah dirugikan, terlebih dahulu mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang menyelesaikan sengketa bisnis tersebut apabila sesuai dengan kompetensi absolut dari PN Pekanbaru. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap sengketa bisnis adalah kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan mengadili perkara perdata, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah berkas perkara diserahkan kepada panitera, termasuk titipan biaya perkara dan kelengkapan administrasi lainnya, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru akan menunjuk majelis hakim yang memeriksa. Kemudian, pengadilan akan memanggil para pihak untuk bersidang.

Tidak semua perkara sengketa bisnis yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan proses mediasi.⁵⁸ Perkara sengketa bisnis yang wajib melakukan mediasi hanya terhadap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Sementara itu, tidak semua perkara sengketa bisnis dihadiri oleh kedua belah pihak

⁵⁸ Estiono, *Wawancara tentang Efektivitas proses Mediasi terhadap Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, September 2021.

berperkaranya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi:

“Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan pada tahapan Pra Mediasi di Pengadilan. Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru menyebutkan bahwa, sengketa bisnis yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dengan menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian Ketua Majelis Hakim akan menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang berperkaranya supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dari 54 perkara sengketa bisnis yang putus di Pengadilan Negeri Pekanbaru selama tahun 2019 dan 2020 hanya 49 perkara sengketa bisnis yang menempuh proses mediasi, sedangkan sisanya sebanyak 9 perkara tidak menempuh mediasi karena salah satu pihak tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Berdasarkan uraian data diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

⁵⁹ Wawancara mediator, *Ibid.*

Tabel III.3

**Para Pihak Melaksanakan Proses Pra Mediasi
di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2020**

No.	Mediasi Sengketa Bisnis bagi para pihak	Jumlah sampel	Persentase
1.	Melakukan Pra Mediasi	45	83 %
2.	Tidak melakukan Pra Mediasi	9	16 %
	Jumlah	54	100 %

Perkara yang tidak dilakukan mediasi karena ketidakhadiran para pihak ini, dianggap gagal dalam mediasi karena belum diupayakan mediasi. Tidak diatur secara khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, terhadap permasalahan ketidakhadiran salah satu pihak pada sidang pertama. Namun, hal tersebut dapat merujuk pada ketentuan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri, hal ini dapat merujuk kepada Pasal-Pasal berikut:⁶⁰

1. Pasal 148 RBg/124 HIR menyebutkan bahwa apabila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.
2. Pasal 149 RBg/ Pasal 125 ayat (1) HIR menjelaskan pula apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah

⁶⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 28

dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Hal diatas merupakan persoalan yang terjadi apabila salah satu pihak, baik itu penggugat maupun tergugat tidak hadir pada pelaksanaan sidang pertama. Dari hasil wawancara terhadap salah satu mediator yang bersertifikat di Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyebutkan bahwa kehadiran para pihak dalam proses pra mediasi tergantung pada kesepakatan para pihak itu sendiri, apakah para pihak langsung yang hadir pada proses mediasi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Apabila para pihak atau salah satu pihak diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang sah dan hal tersebut disepakati oleh para pihak maka proses mediasi dapat dilakukan. Namun apabila salah satu pihak tanpa alasan yang sah tidak hadir pada proses pra mediasi yaitu pada sidang pertama dan sama sekali tidak mengirimkan wakilnya, hal ini membuat proses mediasi tidak dapat dilakukan.⁶¹

Dalam tahapan Pra mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, apakah dihadiri langsung oleh para pihak yang berperkara ataupun mengirimkan wakil nya, Hakim Pemeriksa Perkara berkewajiban untuk menyampaikan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan apabila terdapat Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi, maka hakim telah melanggar ketentuan peraturan perundang-

⁶¹ Estiono, *Op.cit*, wawancara.

undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan, hal tersebut dipertegas dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terdapat pengecualian juga terhadap beberapa perkara yang tidak dilakukan mediasi terlebih dahulu, ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Pada tahapan Pra mediasi, hakim pemeriksa perkara memberikan kesempatan kepada para pihak, paling lama 2 (dua) hari untuk memilih mediator, termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator di luar pengadilan. Setelah dilakukannya pra mediasi, maka selanjutnya yaitu proses mediasi. Adapun tahapan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 24 yaitu:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.
2. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
3. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Mediator atas permintaan para pihak dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Para pihak yang hendak memilih mediator non hakim atau mediator di luar pengadilan, maka harus dengan persyaratan adanya sertifikat mediator yang

dimilikinya. Dan apabila para pihak tidak memilih mediator dan menyerahkannya kepada hakim, maka hakim yang akan menunjuk mediator yang akan mediasi para pihak yang berperkara.⁶²

Berikut daftar mediator dari unsur hakim dan non hakim pegawai pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Tabel III.3

Daftar Mediator di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.	Nama	Jabatan
1.	Estiono, S.H., M.H	Hakim
2.	Mahyudin, S.H., M.H	Hakim
3.	Basman, S.H	Hakim
4.	Iwan Irawan, S.H	Hakim
5.	Lifiana Tanjung, S.H., M.H	Hakim
6.	Dedi Kuswara, S.H., M.H	Hakim
7.	Zulfadly, S.H., M.H	Hakim
8.	Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H	Hakim
9.	Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H	Panitera

Sumber: diolah dari Surat Penetapan Mediator tahun 2020

PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator. Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, mediator yang telah memiliki sertifikat mediator berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 Hakim dan 1 Panitera, karena jumlah mediator yang memiliki sertifikat mediator masih terbatas, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

⁶² Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, (Jakarta, 2017), hlm. 79

menunjuk 4 Hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator untuk menjalankan fungsi mediator.

Setelah selesai menunjuk mediator, maka mediator akan diperkenalkan kepada para pihak yang berperkara kemudian sidang akan ditunda, untuk terlebih dahulu diadakan mediasi. Mediator menjadi pemeran penting dalam keberhasilan mediasi dan menjadi penggerak atas kelancaran dan kesesuaian prosedur mediasi yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun peran mediator pada proses mediasi diatur dalam Pasal 14, yaitu :

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

- a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
dan
 - c) Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
 - 12) Menyampaikan laporan keberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
 - 13) Menyatakan salah satu pihak atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
 - 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Setelah melakukan proses mediasi, maka selanjutnya akan masuk ke tahap akhir proses mediasi. terdapat dua ketentuan yang mengatur tentang akhir proses mediasi tersebut:

- a. Apabila mediasi mencapai kesepakatan
 1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua belah pihak yang berperkara dan mediator, dimana hakim atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat mengukuhkannya dalam bentuk akta perdamaian.
 2. Para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan perdamaian yang dicapai.

3. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.
- b. Mediasi tidak mencapai kesepakatan
 1. Dalam hal para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahu kegagalan mediasi tersebut kepada hakim atau majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.
 2. Segera setelah menerima kegagalan mediasi tersebut, hakim atau majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menentukan hasil sidang. Jika para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak yang berperkara dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dengan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
 3. Seluruh catatan mediasi akan dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali dan ditandatangani oleh mediator.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa karena bisa menjamin keadilan dan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak jika mencapai kesepakatan. Di Indonesia, mediasi

sangat diutamakan di dalam proses pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.

Efektivitas mediasi terhadap sengketa bisnis, dapat dilihat dari kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi penyelesaian terhadap sengketa yang sedang dihadapi para pihak. Mengingat peran mediator yang sangat penting dalam memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Penalaran mediator dalam menemukan solusi penyelesaian antara para pihak yang berperkara menjadi hal yang penting, sejalan dengan pandangan hukum progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, maksudnya adalah agar hukum lebih berguna maka perlu untuk mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan hukum bila perlu), terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Dasar pemikiran tersebut beranggapan bahwa hukum pada prinsipnya adalah untuk manusia bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁶³

Mediator merupakan peran utama yang menjalankan fungsi hukum yang dimuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sebagai suatu cara untuk mengatasi segala kerumitan masalah yang dihadapi sedangkan hukum progresif adalah bukan hukum untuk hukum melainkan hukum untuk memanusiaikan manusia, bukan untuk menghukum manusia.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, hlm. 5.

Mediasi dalam pandangan hukum progresif adalah sebagai salah satu strategi dalam memanusiakan manusia untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia yang syarat dengan keinginan dan harapan dalam penyelesaian konflik untuk manusia dan kemanusiaan.

Mediasi dalam pandangan hukum progresif adalah mengedepankan *win-win solution* dalam penyelesaian berbagai masalah termasuk dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, hukum progresif memandang bahwa mediasi adalah suatu langkah yang sangat strategis dan positif agar masalah cepat dan dapat diselesaikan tanpa melibatkan proses litigasi.

Mediasi dapat menjadi suatu cara yang dapat mewujudkan cita-cita hukum. Dalam hal ini, peran mediator sangatlah penting, mengingat posisi mediator yang sangat strategis dalam mewujudkan perdamaian antara para pihak agar tercapai rasa keadilan, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keadilan yang perlu dipahami oleh mediator adalah keadilan yang sosial dan untuk kepentingan para pihak yang bersengketa.

Kedalaman penalaran mediator adalah kemampuan yang dimiliki mediator dalam menganalisis perkara dengan tujuan keadilan yang dapat diterima oleh para pihak, dan juga dapat memberikan ruang kepada para pihak melalui alternatif-alternatif penyelesaian yang ditawarkan oleh mediator, oleh sebab itu hukum progresif memandang bahwa mediasi adalah suatu cara yang sangat produktif, kreatif, dan inovatif untuk memanusiakan manusia menjadikan hukum sebagai sebuah institusi yang melayani dan membahagiakan manusia.

Pandangan Hukum Progresif terhadap efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat diukur dari kemampuan mediator dalam memahami pokok perkara yang sedang dihadapi para pihak, maksudnya ialah apakah mediator memahami tentang ruang lingkup sengketa bisnis tersebut. Dari hasil wawancara dengan salah satu mediator di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak ada perbedaan cara atau teknik dalam melakukan mediasi perkara perdata sengketa bisnis dengan perkara perdata lainnya.

Keberhasilan mediasi bergantung pada para pihak dalam mencari solusi penyelesaian, dan mediator sebagai fasilitatornya. Apabila dihubungkan dengan pandangan hukum progresif, peran mediator terhadap penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru terasa masih pasif karena lebih mengedepankan kepada keinginan para pihak saja, dan hakim hanya sebagai penengah atau penasihat saja. Dalam pandangan Hukum Progresif, diharapkan mediator mampu mencari, menggali dan merumuskan solusi bersama untuk tercapainya kesepakatan antara para pihak.

Mediator dalam proses penyelesaian sengketa bisnis merupakan sosok kunci yang dapat mewujudkan cita-cita hukum yakni tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum melalui putusan maupun penerapannya. Bernard L. Tanya menegaskan bahwa, mediasi adalah cara paling beradab untuk menyelesaikan konflik secara efektif, cepat dan mampu menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa.⁶⁴

⁶⁴ Ismail Rumadan, *Op.Cit*, hlm. 115

Namun pada realitasnya mediasi yang dilakukan mediator seringkali gagal, sehingga menyebabkan kasus di Mahkamah Agung dari tahun ke tahun semakin menumpuk. Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru menunjukkan bahwa dari 49 perkara sengketa bisnis yang masuk tahun 2019-2020 yang dilakukan mediasi, hanya 5 perkara saja yang berhasil diputus melalui mediasi.

Hal tersebut semakin menarik ketika realitas gagalnya mediasi di Peradilan Umum dikaitkan dengan aktor kunci yang selama ini menangani proses mediasi, yaitu mediator. Mediator sebagai sosok yang seharusnya memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi semua orang, dalam realitasnya belum bisa mewujudkan semua itu.

Pada konteks pemahaman serta kesiapan mediator terkait dengan kebijakan penerapan mediasi di Pengadilan, pernyataan dari para mediator di Pengadilan yang biasanya menyelesaikan sengketa perdata pada tahap mediasi menunjukkan bahwa, mereka sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator, bahkan jika ada hakim yang tidak sungguh-sungguh melakukan upaya damai melalui mediasi maka sebaiknya hakim mediasi diberi teguran atau sanksi oleh pimpinan pengadilan.⁶⁵

Terkait dengan konteks pemaknaan mediator di Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, secara garis besar para mediator di Pengadilan mengaku telah mengetahui dan memahami

⁶⁵ Ahyar Parmika, *Wawancara tentang Efektivitas proses Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, September 2021

Perma Mediasi tersebut, para mediator relatif cukup baik dalam memaknai teks mediasi tersebut, namun demikian, pada tataran implementasi kebijakan mediasi dalam penanganan penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan, diperoleh hasil yang cukup berbeda.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel III.3, Mediator di Pengadilan Negeri Pekanbaru terdiri dari 8 mediator dari unsur hakim, 1 mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan terdapat 1 mediator non-hakim dan non pegawai di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dari observasi yang penulis lakukan, perlu adanya penambahan mediator non-hakim yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dikarenakan jumlah mediator non-hakim masih sangat sedikit. Pegawai Pengadilan Untuk dapat menjalankan tugas mediator, harus memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, kewajiban memiliki sertifikat mediator tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penambahan jumlah mediator non-hakim baik itu pegawai pengadilan atau bukan pegawai pengadilan dapat membantu tugas mediator hakim, mengingat banyaknya sidang perkara yang lainnya yang harus diselesaikan oleh hakim.⁶⁶ Kendala utama dalam hal mediator hakim menyelesaikan sengketa pada tahap mediasi adalah mediator hakim harus membagi waktu dengan tugas utamanya dalam menyelesaikan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sehingga terkadang kepentingan untuk melakukan mediasi dibatasi.

⁶⁶ *Ibid*

Pada tataran pelaksanaannya sering dijumpai dalam persidangan bahwa, hakim cenderung membatasi dirinya hanya untuk menyarankan para pihak untuk berdamai, menyebabkan hakim mediator tidak maksimal untuk melakukan upaya perdamaian, beberapa kasus yang menunjukkan ada potensi untuk dapat diselesaikan melalui forum mediasi, namun kurang maksimal peran mediator dari unsur hakim sehingga kasus tersebut berlanjut ke Persidangan biasa.

Keberhasilan penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru secara kuantitatif masih belum efektif dan belum mencapai hasil yang memadai. Peran penting mediator dalam menyelesaikan sengketa bisnis, tidak dapat dijadikan satu-satunya sebab suatu proses mediasi dapat efektif menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis juga dapat dilihat dari ketidaktahuan pihak-pihak yang bersengketa terhadap peraturan yang mengatur tentang proses mediasi yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta manfaat dari lembaga dading yaitu mediasi. Dari observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sosialisasi mengenai proses mediasi sebagaimana yang dimuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak pernah dilakukan terhadap masyarakat luas, khususnya di kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan mediator non hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru masyarakat dianggap mengetahui PERMA No. 1 Tahun 2016 setelah di berlakukan.⁶⁷ Namun pada kenyataan, tidak semua masyarakat mengetahui tentang prosedur mediasi serta manfaat dari proses mediasi itu sendiri sebagaimana yang

⁶⁷*Ibid*

diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan, menimbulkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman para pihak yang berperkara terhadap tentang mediasi tersebut. Sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat mediasi perlu dilakukan baik bagi mereka yang sedang berperkara maupun yang tidak mempunyai sengketa hukum.

B. Faktor-faktor Pendukung Proses Mediasi sebagai bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Kelebihan yang dimiliki mediasi dari jalur litigasi, tidak membuat mediasi efektif dalam penyelesaian sengketa. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menyukseskan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis, diantaranya adalah

1. Kemampuan Mediator

Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Mediator sangat berperan selama berlangsungnya proses mediasi tersebut, maka seorang mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, tidak memihak, bijaksana, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis sengketa yang ada. Kemudian mendesain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan seorang mediator antara lain sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁸ Maskur Hidayat, *op.cit.* hlm. 90

- a. Melakukan diagnosis konflik;
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak;
- c. Menyusun agenda;
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dari beberapa hal diatas, yang paling penting ialah kemampuan mediator dalam mengidentifikasi pokok masalah/sengketa. Apabila pokok sengketa sudah diketahui, maka mediator dan para pihak dapat lebih fokus pada upaya mencari solusi yang tepat. Tahap identifikasi masalah juga merupakan tahap kesempatan bagi mediator untuk mengetahui hal yang bersifat primer atau pokok yang diminta oleh penggugat atau ditolak oleh tergugat.

Mediator sebagai pihak penengah yang berusaha memfasilitasi para pihak yang bersengketa memiliki sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi jalannya proses mediasi hal ini ditentukan berdasarkan tipologinya yang dibedakan menjadi tiga, yaitu;⁶⁹

- c. Pertama *Social Network Mediator* adalah sebuah jalinan atau hubungan sosial yang ada atau tengah berlangsung sebagai upaya untuk mempertahankan keserasian atas hubungan baik dalam sebuah komunitas,

⁶⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 224

karena mediator maupun para pihak sama-sama menjadi bagian di dalamnya.

- d. Kedua *Authoritative Mediator* adalah mereka yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka, tetapi mediator sesungguhnya memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan tetapi, seorang mediator authoritative selama ini menjalankan peran sebagai mediator tidak menggunakan kewenangan dan pengaruh yaitu karena didasarkan pada keyakinan atau pandangannya, bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya sebagai pihak yang berpengaruh dan berwenang. Tetapi harus dihasilkan upaya-upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri.
- e. Ketiga *independent Mediator* yang menjaga jarak antara para pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Mediator tipologi ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat atau budaya yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan mediator-mediator profesional.

Selain itu, terdapat Sembilan keterampilan yang mesti dimiliki seorang mediator, yaitu :⁷⁰

- a. Kemampuan untuk memahami proses negosiasi dan peran advokasi:

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 227

- b. Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan mempertahankan tanggung jawab;
- c. Kemampuan untuk mengubah posisi pihak-pihak kedalam kebutuhan dan kepentingan;
- d. Kemampuan untuk menyelidiki masalah-masalah non-mediasi
- e. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan pilihan kreatif;
- f. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak mengidentifikasi prinsip dan kriteria yang akan mengarahkan pembuatan keputusan;
- g. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan alternatif non-penyelesaian;
- h. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak membuat pilihan pilihan khusus;
- i. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan apakah perjanjian dapat dilaksanakan atau tidak.

2. Itikad Baik Para Pihak

Tercapai atau tidaknya kesepakatan sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam proses mediasi.⁷¹ Jika tidak ada itikad baik dalam proses mediasi dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak akan pernah tercapai dan konflik pun tidak dapat terselesaikan. Sehingga, mediator tidak selalu berhasil mencapai titik temu sehingga kompromi tidak tercapai. Dengan demikian para pihak kemudian menempuh cara penyelesaian lainnya, seperti melalui

⁷¹ Fajar Sugianto dkk, *Idealisasi Sifat Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3 No. 2, Agustus 2020, hlm. 260

pengadilan. Disamping itu, kepatuhan para pihak dalam menaati kesepakatan yang dibuat dan pengaruh mediator dalam proses mediasi sangat mempengaruhi kesepakatan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Itikad baik merupakan hal baru yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan menjadi parameter penilaian seorang mediator apakah mediasi dapat dilanjutkan atau tidak. Dalam hal penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016). Dan konsekuensi lainnya adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik maka akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 23 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016).

Dari observasi yang penulis lakukan, terhadap 45 (empat puluh lima) perkara sengketa bisnis para pihak dengan itikad baik telah melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pengaturan tentang itikad baik tidak ada kaitannya dengan keberhasilan mediasi, pengaturan tentang itikad baik tersebut lebih dimaksudkan untuk memastikan terciptanya proses / terlaksananya mediasi yang berkualitas, bukan mengharuskan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Proses mediasi yang berkualitas dapat meningkatkan keberhasilan mencapai kesepakatan damai.

3. Faktor Sosial dan Psikologis Para Pihak

Kondisi sosial dan psikologis para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Kemampuan mediator yang baik jika tidak didorong dengan kondisi sosial dan psikologis para pihak yang kondusif, tetap bisa melahirkan hasil mediasi yang buruk, atau bahkan memunculkan konflik yang lebih besar. Para pihak yang saling bersengketa harus menahan diri dalam situasi subjektif dalam melalui jalur mediasi, agar hasil mediasi dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak.⁷²

4. Faktor sarana dan fasilitas

Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting, yang dapat mendukung terselenggaranya proses mediasi. Rasa nyaman bagi para pihak, juga perlu dijaga dan diperhatikan, karena rasa nyaman diciptakan oleh kondisi ruangan dimana proses mediasi dilaksanakan akan mempengaruhi sifat keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi satu dengan yang lain.⁷³

Berdasarkan hasil observasi lapangan, Sarana dan fasilitas Pendukung di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dikatakan cukup memadai karena terdapat fasilitas AC yang mendukung ruangan menjadi sejuk dan nyaman dan Meja Oval ukuran Besar, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya ukuran ruangan tidak terlalu luas, ruangan yang digunakan untuk pertemuan bersama, ruang kaukus dan ruang tunggu digabungkan menjadi satu dan tidak ada pemisahan ruangan. Tidak terdapat komputer dan printer, serta lemari di ruangan mediasi, dan lampu yang tidak terlalu terang, dan terdapat daftar mediator di ruangan mediasi

⁷²Idik Saeful Bahri, *op.cit.* hlm. 16

⁷³ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 229

dengan tujuan untuk memudahkan para pihak untuk memilih mediator sesuai keinginan para pihak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu :

1. Angka keberhasilan mediasi menuju perdamaian pada perkara sengketa bisnis pada tahun 2019-2020 berkisar pada 6 perkara dari 45 perkara yang berhasil dimediasi, yang mana pada tahun 2019 sekitar 3 (10 %) perkara dan tahun 2020 sekitar 3 (18%), dari persentase keberhasilan mediasi tersebut penulis membuat ukuran sendiri, apabila berkisar pada 0 – 30 % maka mediasi dapat dikatakan belum efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru diantaranya adalah
 - a. kemampuan mediator dalam menemukan solusi penyelesaian terhadap perkara sengketa bisnis yang sedang diperselisihkan;
 - b. Itikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi;
 - c. Faktor Sosial dan Psikologis para pihak; dan
 - d. Faktor Sarana dan Prasarana yang mendukung

B. SARAN

1. Disarankan terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya mediasi kepada para pihak yang berperkara agar para pihak mengerti dan paham mengenai manfaat mediasi di pengadilan.
2. Disarankan kepada mediator untuk lebih memahami masalah yang disengketakan sehingga benar-benar menguasai pokok permasalahan yang sedang dihadapi para pihak dalam sengketa bisnis dan mendapat kepercayaan para pihak, agar mediasi dapat berhasil seperti yang diharapkan



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014

Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017.

Ismi Hariyani, dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cetakan pertama, 2017

Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

- Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*, Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. Ke-44, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Pengantar Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Sudjarwo MS, *Metode Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Taufik Siregar, *Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, 2017
- Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17 No 1, Februari 1987
- Zamroni, *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak*, Surabaya: Media Pustaka, 2020

Jurnal

Djaenab, *Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat*, Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4 No. 2, Juli 2018

Fajar Sugianto dkk, *Idealisasi Sifat Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3 No. 2, Agustus 2020

Hayat, *Teori Konflik dalam Perspektif Islam: Interkoneksi Islam dan Sosial*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10 No. 2, Desember 2013

Idik Saeful Bahri, *Efisiensi Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, E-Journal, Februari 2020.

Juwita Tarochi boboy dkk, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z, Notarius*, Vol. 13 No. 2, 2020

Kamaruddin, *Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 11 No. 2, Juli 2018

Karmuji, *Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Ummul Qura, Vol. VII, No. 1 Maret 2016

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Negeri Pekanbaru

Mardalena Hanifah, *Kajian Empiris: Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Adhaper, Vol 2, No.1, Januari-Juni 2016

Nilla Nargis, *Mediasi sebagai salah satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, repository.lppm.unila.ac.id

Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012)

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2, Tahun 2017

Septi Wulan Sari, *Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Ahkam, Vol. 5 No. 2, Juli 2017

Sri Puspitaningrum, *Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15 No. 2, Oktober 218

Internet

<http://bawas.mahkamahagung.go.id>, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kbbi.kemdikbud.go.id

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan